



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

LAPORAN KINERJA 2020



adaptif
produktif
inovatif
kompetitif



LAPORAN KINERJA
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Tahun 2020



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Januari 2021



KATA PENGANTAR

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Pandemi COVID-19 banyak mempengaruhi program dan kegiatan pengelolaan hutan produksi. Perubahan-perubahan ini penting disampaikan sebagai bagian dari diseminasi program dan kegiatan pengelolaan hutan produksi di masa pandemi.

Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal PHPL kepada publik sekaligus sarana evaluasi tahunan yang memberikan perspektif perbandingan capaian tahun 2019 dengan 2020 dan rekomendasi apa yang harus dilakukan pada tahun berikutnya sesuai visi dan misi pengelolaan hutan produksi lestari. Laporan ini merupakan upaya memberikan kesempatan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif yang utuh mengenai berbagai upaya Direktorat Jenderal PHPL menjaga iklim usaha kehutanan di masa krisis melalui perbaikan regulasi, insentif kebijakan fiskal di bidang kehutanan, sampai dengan intervensi anggaran dalam kerangka keberlanjutan atau kelestarian.

Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, Direktorat Jenderal PHPL mampu menjaga dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia dengan orientasi pada peningkatan produktifitas, diversifikasi hasil hutan, peningkatan daya saing dan nilai tambah, peningkatan devisa melalui PNBP dan nilai ekspor produk kehutanan, serta mengambil peluang di tengah tantangan melalui digitalisasi proses bisnis kehutanan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan mampu melewati masa pandemi COVID-19 dengan selamat..

Jakarta, Januari 2021
Plt. Direktur Jenderal



Hendroyono, M.M



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Hutan Produksi dan peningkatan daya saing industri primer hasil hutan.

Pagu anggaran Ditjen PHPL tahun 2020 sebesar Rp.243.201.666.000,- dengan realisasi sebesar Rp.236.682.939.150,- (97,32%). Realisasi anggaran Ditjen PHPL **meningkat** dibanding tahun 2019. Realisasi anggaran tahun 2020 merupakan **realisasi tertinggi** sejak tahun 2015 dan menduduki **posisi ketiga** di lingkup KLHK. Nilai Kinerja Anggaran (yang merupakan paduan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Ditjen PHPL adalah sebesar **96,94**, dan **menduduki posisi kedua** di lingkup KLHK. Pencapaian realisasi anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 **berkontribusi positif** bagi realisasi anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran KLHK.

Capaian Kinerja Program Ditjen PHPL tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (hektar)	125.000	315.062	120
2.	Meningkatnya kontribusi iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan terhadap PNBK kehutanan	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun)	1,88	2,415	120
		Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m ³)	30	51,30	120
3.	Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD Milyar)	7	11,07	120
4.	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat (Unit)	2	14	120
5.	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan	Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (hektar)	10.000	10.800	108
6.	Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	17	120
7.	Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	267	271	101
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).	79	79	100
				Rata-rata	114,33

*) Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/2017, capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%.

Berbagai relaksasi kebijakan diberikan untuk mendorong peningkatan sektor industri kehutanan di tengah pandemi Covid-19, termasuk melanjutkan langkah korektif terhadap pembangunan kehutanan di Indonesia untuk meningkatkan sumbangan ekonomi melalui konfigurasi bisnis baru dan sirkular ekonomi, **membuktikan tetap dapat mempertahankan iklim usaha kehutanan di era pandemi Covid-19**. Intervensi kebijakan itu diantaranya adalah:

Pertama, di **sektor hulu** untuk peningkatan produktivitas dan kinerja hutan produksi dengan:

- a. Pembayaran DR dalam Rupiah melalui RPP tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020.
- b. Keringanan Pembayaran PNB (DR dan PSDH) dengan mengangsur melalui PP Nomor 59 Tahun 2020.
- c. Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat melalui PMK Nomor 89/PMK.010/2020 (Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu).
- d. Klasifikasi Lapangan Usaha IUPHHK untuk memperoleh fasilitas Insentif Pajak PPh21 melalui PMK No. 86/PMK.03/2020.
- e. Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1 (satu) tahun melalui POJK 11/2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan.

Kedua, di **sektor hilir** untuk peningkatan daya saing industri hilir kehutanan dengan:

- a. Relaksasi perizinan impor mesin plywood dalam keadaan tidak baru melalui revisi Permen Perdagangan No. 17 tahun 2018 sedang dilakukan pembahasan/dikoordinasikan Kemenkonomi.
- b. Ekspor Produk Kayu Olahan diperluas penampangnya untuk Non Merbau (4.000 mm²) dan Merbau (10.000 mm²) menjadi 15.000 mm² melalui PerMendag No. 74 Tahun 2020 jo. No. 93 Tahun 2020.
- c. Penurunan tarif Bea Keluar Veneer dari 15% menjadi 5% melalui PMK Nomor 166/PMK.010/2020 (Perubahan Ke2 atas PMK No 13/PMK. 010/ 2017 (Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar).

Ketiga, di **sektor pasar** melalui penguatan kebijakan SVLK dan memperluas keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan sesuai PermenLHK Nomor P.21/2020 dan Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020 serta fasilitasi SVLK untuk usaha kecil menengah.

Hasil nyata intervensi kebijakan dan relaksasi yang didorong oleh Ditjen PHPL antara lain:

- a. Total produksi kayu HA dan HT tahun 2020 **meningkat** 7,91% dibanding tahun 2019. Relaksasi kebijakan terbukti mampu mendorong kinerja sektor hulu. Kinerja sektor hulu kehutanan di masa pandemi Covid-19 untuk produksi kayu bulat hutan alam yang awalnya periode semester I 2020 mengalami penurunan sebesar 3,90% dibanding periode yang sama tahun 2019. Akhirnya pada triwulan IV total produksi kayu HA dan HT

tahun 2020 meningkat 7,91% dibanding tahun 2019.

- b. Total produksi kayu olahan tahun 2020 **meningkat** 13,40%.
Relaksasi kebijakan fiskal mampu mendorong daya saing produk kayu olahan. Produksi kayu olahan mengalami peningkatan sebesar 13,40 % dibanding 2019.
- c. Nilai ekspor hasil hutan sebesar 11,07 USD Milyar **melebihi dari target** yang telah ditetapkan sebesar 7 USD Milyar. Meskipun masih melebihi target, nilai EkspoI tahun 2020 masih bisa dijaga hanya menurun 4,77 %, dibanding nilai ekspor tahun 2019. Walaupun kinerja menurun, dapat dipastikan bahwa anggota asosiasi tidak banyak melakukan pemutusan hubungan karyawan atau PHK. Hingga kini, total karyawan yang bergerak di sektor kehutanan masih 1,5 juta orang.

Lebih lanjut, untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, Ditjen PHPL mengambil strategi pada tahun 2021 untuk:

1. Melanjutkan **kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional** dengan menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha antara lain melalui penguatan insentif kebijakan fiskal.
2. Implementasi **Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, meliputi:
 - a. Menjamin kepastian kawasan hutan di areal perizinan berusaha melalui percepatan tata batas dengan teknologi informasi dan citra satelit;
 - b. Penerapan multiusaha kehutanan dalam rangka optimalisasi sumber daya hutan dan diversifikasi produk (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan);
 - c. Kepastian investasi usaha kehutanan, melalui (1) Pengenaan *single* tarif iuran perizinan berusaha; (2) Kepastian jangka waktu perizinan berusaha; dan (3) Kepastian lokasi investasi melalui Peta Arahan Pemanfaatan Hutan.;
 - d. Peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan dengan membangun klaster industri pengolahan hasil hutan, industri bioenergi serta industri pangan/obat-obatan;
 - e. Peningkatan penerimaan PNBPN kehutanan dan devisa negara;
 - f. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum Perizinan Berusaha.
3. Meningkatkan **peran dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan berbasis agroforestry** dalam rangka peningkatan produktifitas hutan melalui kegiatan Perhutanan Sosial antara lain HTR dan kemitraan untuk mendukung industri pengolahan hasil hutan dan industri lainnya.
4. Meningkatkan **pelayanan pemanfaatan hutan berbasis digital** yang terintegrasi mulai dari Perencanaan, Produksi, Pembayaran PNBPN, Peredaran, Pemasaran hingga Ekspor melalui penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SI-PHPL).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Sistematika Laporan Kinerja	5
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	8
B. Refocusing Anggaran Tahun 2020	9
C. Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Indikator Kinerja	11
B. Capaian Kinerja Lainnya	44
C. Realisasi Anggaran	58
BAB 4. PENUTUP	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL	8
Tabel 2.	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2020	11
Tabel 3.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	13
Tabel 4.	Perbandingan Realisasi Penanaman Tahun 2015-20120 (dalam hektar)	14
Tabel 5.	Realisasi PNBPN Tahun 2015-2020	21
Tabel 6.	Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2015-2020	25
Tabel 7.	Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019	40
Tabel 8.	Perbandingan Capaian Tahun 2020 dengan Renstra Tahun 2020 – 2024	43
Tabel 9.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2020	58
Tabel 10.	Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kegiatan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Ditjen PHPL	3
Gambar 2.	Alur Refocusing Anggaran dan Kegiatan Ditjen PHPL	10
Gambar 3.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 1	15
Gambar 4.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 2	24
Gambar 5.	Grafik Nilai Ekspor Tahun 2015-2020	26
Gambar 6.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 3	26
Gambar 7.	Grafik Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2016-2020	27
Gambar 8.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 4	31
Gambar 9.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 5	34
Gambar 10.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 6	35
Gambar 11.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 7	39
Gambar 12.	Kegiatan Penguatan SAKIP 17 Desember 2020	41
Gambar 13.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 8	41
Gambar 14.	Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan Target Tahun 2020	42
Gambar 15.	Penanganan Pandemi Covid-19 pada Ditjen PHPL	45
Gambar 16.	Bantuan Penganan Karhutla dan Sarana Ekonomi Produktif	46
Gambar 17.	Bantuan Alat Ekonomi Produktif pada Program PEN	47
Gambar 18.	Pembinaan Pasar Berbasis KPHP pada Program PEN	48
Gambar 19.	Pembinaan Industri Rakyat (Temu Usaha) pada Program PEN	49
Gambar 20.	Pembinaan Pasar Berbasis IT pada Program PEN	50
Gambar 21.	Realisasi Anggaran (%) Ditjen PHPL Tahun 2020	59
Gambar 22.	Nilai EKA per satker lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2020
- Lampiran 2. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.8/PHPL/SET-5/REN.1/10/2020

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MenLHK-II/2015 memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Ditjen PHPL menyelenggarakan fungsi, antara lain: perumusan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Ditjen PHPL, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri, pada bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan pengembangan diversifikasi usaha produk hasil hutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, telah disusun sasaran program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dimana terdapat 8 (delapan) sasaran program dan pencapaian dari sasaran tersebut dapat diukur dari realisasi 9 (sembilan) indikator program atas target yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020 dan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Ditjen PHPL.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Ditjen PHPL sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen PHPL menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.

Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen PHPL didukung oleh 967 orang pegawai yang kompeten dan profesional, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. SDM tersebut ditempatkan pada 6 (enam) unit satker pusat dan 16 (enam belas) unit satker balai. Dalam konteks perimbangan pegawai, terdapat 298 orang pegawai di unit satker pusat dan 669 orang pegawai di unit satker balai. Selain itu, Ditjen PHPL juga mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi golongan, pendidikan, usia dan kompetensi. Komposisi yang berimbang ini merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Ditjen PHPL.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen PHPL didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari : (1) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; (2) Direktorat Usaha Hutan Produksi; (3) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi; (4) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; (5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; (6) Sekretariat Direktorat Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; serta (7) Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I sampai dengan XVI (Gambar 3).



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PHPL

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Ditjen PHPL harus mampu menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan produksi secara lestari. Pemanfaatan hutan produksi lestari dapat dilakukan melalui pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui mekanisme perizinan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999). Pemanfaatan hutan produksi pada HPT, HP dan HPK memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan dalam bentuk barang (*goods*) dan jasa (*services*).

Barang yang diproduksi dari hutan produksi, meliputi: hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), antara lain: getah, resin, kulit kayu, akar, buah, biji maupun daun, sedangkan jasa yang diperoleh dari hutan produksi, antara lain: perlindungan tata air, perlindungan lingkungan, penghasil oksigen, memberikan keindahan (*scenic*) dan kenyamanan (*comfortable*). Ke depan pengelolaan sumberdaya hutan pada hutan produksi tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi hasil hutan kayu saja, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan sumberdaya hutan lainnya (HHBK dan jasa lingkungan) di dalam suatu pengelolaan multi bisnis kehutanan. Tujuan pengelolaan multi bisnis kehutanan adalah agar

diperoleh manfaat yang optimal, baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi berdasarkan daya dukung dan daya tampung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.



Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PHPL dapat digambarkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir (Gambar 1). Kegiatan ini dimulai dengan pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi yang optimal dengan orientasinya tidak hanya pemanfaatan hasil hutan kayu, tetapi juga pemanfaatan potensi kawasan lainnya, seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hingga peningkatan produktivitas hutan produksi di Indonesia yang tujuan akhirnya adalah peningkatan daya saing dan nilai ekspor hasil hutan.

C. Sistematika Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2020 disusun dengan adalah sistematika penyajian sebagai berikut:

 <p>BAB 1 PENDAHULUAN</p>	<p>Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, tugas dan fungsi.</p>
 <p>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA</p>	<p>Bagian ini menguraikan tentang Perencanaan Kinerja Ditjen PHPL berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dan ikhtisar Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL tahun 2020.</p>
 <p>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</p>	<p>Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Capaian Indikator Kinerja, yang menyajikan capaian kinerja sesuai PK, berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan hasil analisis, Kinerja Lainnya mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Ditjen PHPL, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Ditjen PHPL sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
 <p>BAB 4 PENUTUP</p>	<p>Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Ditjen PHPL selama Tahun 2020 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.</p>

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK Tahun 2020 – 2024 maka disusunlah Visi Ditjen PHPL Tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya tata kelola Hutan Produksi yang berkelanjutan berbasis multi usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHPL di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHPL, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3 Fokus Utama Ditjen PHPL Tahun 2020 – 2024

Daya Saing Usaha
Kehutanan

Multi Usaha Hutan
Produksi

Tata Kelola Hutan
Berkelanjutan

Berdasarkan 3 Fokus Utama Ditjen PHPL di atas, Sasaran Strategis Ditjen PHPL dituangkan pada Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi;
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan;
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu;
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan;
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan produksi;
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan;
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak;
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Direktorat Jenderal PHPL bertanggung jawab atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan, mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan dan meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan. Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi tolok ukur keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
			Renstra	Refocusing
1.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (hektar)	310.000	125.000
2.	Meningkatnya kontribusi iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan terhadap PNBK kehutanan	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun)	3,13	1,88
		Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m ³)	47	30
3.	Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD Milyar)	9,25	7
4.	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat (Unit)	3	2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
			Renstra	Refocusing
5.	Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan	Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (hektar)	15.000	10.000
6.	Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	6
7.	Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.	Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	325	267
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin)	79	79

B. Refocusing Anggaran

Berkenaan dengan wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I yang tumbuh sebesar 2,97 persen. Angka ini cukup tergerus secara signifikan dari perkiraan pertumbuhan pada APBN 2020. Salah satu penyebabnya karena penurunan signifikan PMI (*Purchasing Manager's Index*) Manufaktur April 2020 ke level terendah. Ini memberikan perspektif, bahwa Covid-19 menurunkan aktifitas ekonomi secara drastis. Baik dari sisi *demand*, konsumsi masyarakat, misalnya transportasi, dan juga belanja. Penurunan ini cukup besar dari perkiraan, walau wabah Covid-19 di Indonesia baru terjadi di bulan Maret.

Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah untuk melakukan refocusing anggaran, yang diperuntukkan bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Selain itu, pemotongan anggaran dilakukan untuk konsolidasi fiskal, dan juga mempertimbangkan belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi Covid-19. Terdapat beberapa kegiatan yang difokuskan sehingga dananya dapat direalokasikan untuk program penanggulangan Covid-19, antara lain seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat. Dari hasil realokasi tersebut, anggaran akan ditujukan untuk beberapa K/L terkait teknis penanggulangan Covid-19, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan K/L Lainnya (untuk peralatan terkait penanggulangan Covid-19). Ditjen PHPL telah melakukan refocusing anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden yang diuraikan pada Gambar 1.



Gambar 2. Alur Refocusing Anggaran dan Kegiatan Ditjen PHPL

C. Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL

Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.8/PHPL/SET-5/REN.1/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PHPL Tahun 2020–2024. Standar ini mengatur mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja Program dan Kegiatan yang terdiri dari jenis data, waktu pemantauan dan pengukuran, cara pengukuran dan sumber data.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 2020

A. Capaian Indikator Kinerja

Akuntabilitas Kinerja organisasi Ditjen PHPL merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen PHPL. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2020, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Ditjen PHPL. Capaian kinerja Ditjen PHPL Tahun 2020 disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Realisasi Persen		
1.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (hektar).	125.000	315.062	120
2.	Meningkatnya kontribusi pemanfaatan terhadap kehutanan	iuran hutan PNPB	1,88	2,415	120
		Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	30	51,30	120
3.	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu	Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu meningkat (USD Milyar)	7	11,07	120
4.	Meningkatnya Ragam usaha kehutanan	Unit Manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan meningkat (Unit)	2	14	120
5.	Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan Hutan (ha)	Akses legal bagi masyarakat pada Perusahaan Hutan Produksi meningkat (ha)	10.000	10.800	108
6.	Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	17	120
7.	Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.	Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	267	271	101

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Realisasi Persen		
8.	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).	79	79	100
			Rata-rata	114,33	

*) Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/2017, capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%. Hal ini berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya, dimana capaian maksimal dicantumkan sebesar 150%

Metode pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2020. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa capaian IKP Ditjen PHPL rata-rata sebesar 114,33%. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, program yang dilaksanakan oleh Ditjen PHPL telah mencapai target/tujuan yang ditetapkan.

Tahun 2020 dibuka dengan mewabahnya Covid-19, Penyakit ini disebabkan oleh virus dengan jenis baru. Indonesia secara resmi mengumumkan dua kasus Covid-19 pada 2 Maret 2020. Pandemi ini mengakibatkan kelumpuhan ekonomi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan negara – negara Eropa. Indonesia juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana sektor-sektor ekonomi yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah banyak menjadi terhenti. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja ekspor suatu negara. Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto.

Kinerja Ditjen PHPL pun terimbas wabah ini. Kinerja Ditjen PHPL secara keseluruhan turun dibandingkan tahun sebelumnya walaupun berdasarkan target tahun 2020 mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil dari komitmen Ditjen PHPL pada tahun 2020 untuk meningkatkan *performance* melalui tiga pilar kebijakan dalam pemanfaatan hutan produksi, yaitu tata kelola yang tepat, pelayanan cepat dan pengendalian cermat.

Pada tingkat ekonomi global, pandemi Covid-19 telah berdampak pada melemahnya sektor industri kehutanan yang ditandai dengan menurunnya kinerja ekspor hasil hutan dibandingkan dengan 2019. Meskipun menurun 4,82%, dibanding nilai ekspor tahun 2019, nilai ekspor tahun 2020 masih bisa melebihi target yang telah ditetapkan. Meski kinerja menurun, dapat dipastikan bahwa anggota asosiasi tidak banyak melakukan pemutusan hubungan karyawan atau PHK. Hingga kini, total karyawan yang bergerak di sektor kehutanan masih 1,5 juta orang.

Pagu anggaran Ditjen PHPL tahun 2020 adalah sebesar Rp.243.201.666.000,- dengan realisasi sebesar Rp.236.682.939.150,- (**97,32%**). Dengan capaian Indikator Kinerja Program sebesar **114,33%**, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja program Ditjen PHPL sebesar **0,85** (rasio input : output = 97,32 : 114,33) termasuk katagori **efisien** (nilai efisiensi < 1), pengukuran efisiensi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	243.201.666.000	236.682.939.150	97,32
Output	100%	114,33%	114,33
Nilai Efisiensi			0,85
Kategori			Efisien

Sasaran Program 1 (SP-1) : Meningkatnya produktivitas hutan produksi.

Sasaran strategis ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (hektar). Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data Jumlah IUPHHK-HTI, HTR, HA, RE, Perhutani dan KPH yang melakukan penanaman, pengkayaan maupun pemulihan pada hutan serta luasnya. Pada tahun 2020 penambahan luas tutupan/tanaman di hutan produksi mencapai 315.062 Ha dari target seluas 125.000 Ha. Data ini diperoleh dari jumlah Unit Manajemen yang menanam sebanyak 365 unit dari target 360 unit.

Capaian kinerja		“Dari sisi filosofis, PNPB yang berasal dari sumber daya alam adalah bahwa negara menguasai sumber daya alam. Dan oleh karena itu segala sesuatu untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, maka negara memiliki hak untuk mendapatkannya.”
Target	Realisasi	
125.000 hektar	315.062 hektar	
120%		
Persentase capaian		

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Penanaman Tahun 2015-20120 (dalam hektar).

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IUPHHK-HA	34.333,21	36.737,00	18.726,50	25.988,87	55.614,00	15.494
IUPHHK-HT	358.912,20	387.305,90	516.277,00	239.539,50	330.072,81	292.029
RE	3.943,19	17.815,65	23.241,00	12.532,19	369.077,25	7.539
KPHP	940,00	2.343,60	6.632,00	2.444,00	23.597,20	0
Jumlah	398.128,60	444.202,15	564.876,50	280.504,56	778.361,26	315.062

Sumber : Direktorat UHP, Direktorat KPHP, Direktorat UJL dan HHBK HP.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja ini, antara lain:


1. Pasar internasional *green buyers* mempersyaratkan produk kehutanan yang ramah sosial dan lingkungan.
2. Tekanan lembaga keuangan terhadap para investor untuk membangun *green-image*.
3. Jaminan pasar bagi produsen produk kehutanan ramah sosial dan lingkungan.
4. Koordinasi penegakan hukum untuk penyelesaian konflik dan dukungan untuk program kemitraan antara IUPHHK dengan masyarakat sekitar hutan.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja yang diharapkan, yaitu :

1. Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk mengatasi permasalahan faktual di

lapangan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.10/PHPL/SET.5/REN.1/11/2020 tentang Revisi P.5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi. Berdasarkan Perdirjen tersebut pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi serta perkembangannya.

2. Menerapkan teknologi Silvikultur Intensif (SILIN) yang direncanakan di seluruh IUPHHK-HA di Kalimantan, yang didasarkan pada 3 (tiga) elemen utama, yaitu pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan dan perlindungan terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan kehadiran SILIN produktifitas areal dapat ditingkatkan dua kali lipat dari areal non SILIN.



Gambar 3. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 1

Sebagai bentuk komitmen kuat Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas hutan alam, dan pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan, KLHK mencanangkan penerapan Silvikultur Intensif (SILIN). SILIN merupakan strategi peningkatan hutan produksi yang memadukan tiga kegiatan yaitu pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan, dan pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Penerapan SILIN pada areal 20% dari landscape kawasan Izin Usaha Hasil Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dicanangkan oleh pemerintah akan meningkatkan produktivitas kayu 3 kali dari potensi hutan alam. Selain itu, implementasi SILIN pada hutan alam tidak hanya dapat meningkatkan produksi kayu, tetapi juga peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta berpotensi untuk mendukung kelestarian habitat satwa liar.

UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN ALAM BEKAS TEBANGAN



Rotasi 2 Hutan Alam



Permudaan alam
(**tanpa SILIN**)



30 tahun setelah penebangan, pertumbuhan meranti secara alami (*natural regeneration*) hanya berkisar **0,2-0,6 cm/tahun** dan produktivitas hutan alam sebesar **30 m³/ha**.

Penanaman pengkayaan
(**dengan SILIN**)




Sedangkan hutan alam dengan penanaman pengkayaan, **18 tahun setelah penanaman**, pertumbuhan meranti unggul dengan riap diameter lebih dari **1,7 cm/tahun** dan produktivitas hutan alam meningkat menjadi **120 m³/ha**.

Sebagai langkah untuk mendorong sinergi para pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mengatasi masa-masa sulit pandemi COVID-19 yang telah berdampak pada pelemahan perekonomian nasional, termasuk kinerja sektor kehutanan maka telah diadakan Diskusi Nasional Inovasi Praktik-praktik Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pengelolaan Hutan Alam yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Badan Kejuruan Teknik Kehutanan, Persatuan Insinyur Indonesia (BKTK-PII).



Dalam diskusi terungkap bahwa teknik silvikultur intensif (SILIN) berdasarkan Perdirjen PHPL No P.12/2018 jo. P.4/2019 merupakan perpaduan 3 (tiga) elemen, yaitu pemuliaan jenis, manipulasi lingkungan dan pengendalian hama terpadu.

Implementasi SILIN berdampak positif dalam meningkatkan tutupan hutan alam produksi dan mendorong kenaikan produksi kayu bulat, PNBP, serapan tenaga kerja, investasi sektor kehutanan, ekspor produk kayu olahan serta menurunnya emisi karbon.





Tapak klaster merupakan penanaman pada areal terbuka pasca tebangan. Pada PT Sarpatim, tanaman pengisi tapak klaster, salah satunya adalah jenis meranti (*Shorea leprosula* Miq.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tapak klaster menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi dan menjadi salah satu pilihan selain sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ).

Sasaran Program 2 (SP-2): Meningkatnya kontribusi iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan.

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat dan Produksi hasil hutan kayu meningkat. Pengukuran IKP Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah penerimaan iuran kehutanan dari hutan produksi, meliputi: PSDH, DR, IIUPH, GRT dan DPEH dalam satuan mata uang Rupiah. Pengukuran IKP Produksi hasil hutan kayu meningkat menggunakan data Jumlah produksi kayu bulat (KBB, KBS dan KBK) dari hutan alam, hutan tanaman (HTI, HTR, Perhutani dan hutan rakyat dalam satuan m³.

a. Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat

Indikator Kinerja Program untuk sasaran program ini yang pertama yaitu jumlah penerimaan iuran kehutanan dari hutan produksi, meliputi: PSDH, DR, IIUPH, GRT dan DPEH dalam satuan mata uang Rupiah. Pada tahun 2020, target PNBP sebesar Rp. 1,88 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 2,415 Triliun.

Capaian kinerja		“Dari sisi filosofis, PNBP yang berasal dari sumber daya alam adalah bahwa negara menguasai sumber daya alam. Dan oleh karena itu segala sesuatu untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, maka negara memiliki hak untuk mendapatkannya.”
Target	Realisasi	
1,88 T	2,415 T	
128%		
Persentase capaian		

Berdasarkan hasil penelitian dari Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat selisih yang besar antara data realisasi produksi hasil hutan kayu yang tercatat baik yang berasal dari hutan alam maupun dari hutan tanaman dengan data penerimaan negara bukan pajak yang masuk ataupun dengan data hasil hutan kayu yang masuk ke industri primer hasil hutan kayu. Oleh karena itu Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan berupaya untuk melakukan identifikasi sumber-sumber produksi hasil hutan kayu yang selama ini ada namun belum tercatat.

Dengan adanya SI-PNBP yang dikembangkan oleh Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan akan mengurangi ketidakpatuhan wajib bayar dalam membayar PNBP. Terdapat beberapa wajib bayar yang belum melaksanakan pembayaran secara tertib sehingga diperlukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBP dari Pemanfaatan Hutan Produksi, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong wajib bayar untuk dapat membayar PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Direktorat IPHH dapat merealisasikan target PNBP yang dibebankan pada Ditjen PHPL.

Pada akhir tahun 2019 Direktorat Jenderal PHPL melalui Direktorat IPHH telah melakukan Workshop Pengembangan SIPNPB tentang Pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) dan Evaluasi Penggunaan Simponi SDA Non Migas dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat PNBP SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga). Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti telah selesainya pengembangan SIPNPB interkoneksi user billing Kementerian/Lembaga sehingga pada 1 Januari 2020 pembayaran PNBP Ditjen PHPL hanya dilakukan satu pintu melalui SI-PNBP dan Wajib Bayar sudah tidak bisa membayar PNBP Ditjen PHPL melalui SIMPONI.

Dengan dilaksanakannya upaya-upaya ini, *business process* SI-PNBP dan SI-GANISPHPL dapat berjalan dengan lancar, dan memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 5. Realisasi PNBP Tahun 2015-2020 (x 1.000.000 rupiah)

JENIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a. PSDH	1.012.830	827.046	917.669	1.141.414	1.078.480	1.012.150
b. DR	1.972.948	1.512.977	1.712.914	1.982.019	1.653.956	1.332.608
c. IIUPHHK	57.312	128.668	41.262	101.732	154.722	63.171
d. DPEH	68.387	51.460	130.705	18.094	29.956	7.785
e. GRT	522.459	42.976	19.791	86	1.855	-
Jumlah	3.633.939	2.563.128	2.822.343	3.243.346	2.918.971	2.415.715

Sumber data: Direktorat IPHH. Data per tanggal 31 Desember 2020.

Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk pencapaian target PNBP diantaranya adalah dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.7/PHPL/IPHH/HPL.4/10/2019 tentang Kewajiban Melakukan Pembayaran Melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SI-PNBP) yang memuat pelaksanaan kewajiban pembayaran PNBP Pemanfaatan Hasil Hutan menjadi satu pintu melalui SI-PNBP.

Untuk meningkatkan PNBP sebagaimana diuraikan di atas, Ditjen PHPL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*, dengan meluncurkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNPB). Dengan SIPNPB, Wajib Bayar dapat segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi. Pada saat Wajib Bayar melakukan transaksi, pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya.

Untuk tahun 2020-2024, peningkatan PNBP sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan indikator kinerja KLHK, dan untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis berupa:

1. Penyederhanaan regulasi bidang PHPL;
2. Mengevaluasi kinerja UM (HA/HTI) dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif;
3. Memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT;
4. Meningkatkan produktivitas kayu pada HA antara lain melalui SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN;
5. Mendorong produktivitas HT melalui kegiatan penanaman;
6. Mempercepat pelaksanaan multi usaha (HHBK dan Jasling);
7. Pengeunaan tarif DR dalam Rupiah.

b. Produksi hasil hutan kayu meningkat

Target Produksi hasil hutan kayu tahun 2020 sebesar 30 juta m³, dengan realisasi sebesar 51,30 juta m³. Dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 269 juta m³, realisasi sampai dengan tahun 2020 mencapai 19,07%. Rincian nilai ekspor produk industri kehutanan disajikan secara lengkap pada Tabel 7 dan Gambar 6.

Capaian kinerja		“Produktivitas dan efisiensi diarahkan melalui penerapan teknik silvikultur, pembalakan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging/RIL), pengelolaan hutan mangrove lestari serta optimalisasi pemanfaatan kayu jenis komersial dengan nilai tinggi”
Target	Realisasi	
30 juta m ³	51,30 juta m ³	
120%		
Persentase capaian		

Direktorat Jenderal PHPL terus mendorong peningkatan kinerja produksi kayu bulat pada tahun 2020 di masa pandemi dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu monitoring produksi, Webinar Nasional dan pertemuan secara daring bersama-sama dengan pemegang IUPHHK-HA dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada pelemahan perekonomian nasional, termasuk kinerja sektor kehutanan. Karena itu, perlu didorong sinergi para pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mengatasi masa-masa sulit ini. Inovasi, produktivitas dan efisiensi menjadi kata kunci, khususnya dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam, yang saat ini menjadi penyangga pasokan industri kayu olahan unggulan Indonesia.

Kementerian LHK telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan hutan produksi khususnya pada pemegang izin hutan alam, agar hutan alam dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan potensinya.




“Penerapan RIL terbukti mampu mengurangi kerusakan tegakan tinggal dan tanah hingga 50% dan menurunkan limbah penebangan hingga 30%. Selain itu, kegiatan penebangan lebih efisien dan meningkatkan volume produksi hingga 10%.”

Beberapa strategi Ditjen PHPL untuk meningkatkan produktifitas hutan alam dan pengelolaan hutan lestari secara keseluruhan yaitu:

1. Implementasi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja kelola usahanya dengan memberikan peluang kerjasama investasi dalam pemanfaatan hutan bersama *stakeholders*;
2. Menjamin pemenuhan bahan baku dari perizinan berusaha yang melaksanakan multiusaha untuk mendukung daya saing industri pengolahan kayu dan industri lainnya (industri berbasis serat : pulp paper dan rayon, industri panel kayu, industri lanjutan serta industri bioenergi, pangan, pakan, dan obat-obatan);
3. Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk;
4. Memberikan fasilitasi dan dukungan permodalan bagi perizinan berusaha melalui pola pengelolaan keuangan;
5. Membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (pengganti BLU Kehutanan);
6. Menjamin keberlangsungan usaha dengan pemberian jangka waktu perizinan berusaha yang panjang, pemberian insentif pengenaan DR hanya untuk kayu hutan alam (tumbuh alami), bukan lagi berdasarkan izin. Menerapkan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan sesuai kondisi tapak (multi sistem silvikultur, Teknik SILIN);
7. Memberikan fasilitasi pemegang perizinan berusaha untuk membangun industri pengolahan hasil hutan di areal kerjanya;

8. Mengembangkan konfigurasi baru bisnis kehutanan dengan mengedepankan peran masyarakat dan UKM (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial-KUPS).



Gambar 4. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 2

Sasaran Program 3 (SP-3) : Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu meningkat (USD Milyar). Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data realisasi total nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu dalam satuan mata uang Dollar Amerika.

Capaian kinerja		“Upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan hutan alam, yang didukung insentif kebijakan menjadi aspek penting untuk menggenjot ekspor kayu olahan di tahun 2020, karena kayu alam adalah penopang bahan baku utama industri kayu olahan unggulan Indonesia yakni plywood, veneer dan wood working”
Target	Realisasi	
USD 7 milyar	USD 11,07 milyar	
120%		
Persentase capaian		


Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang berat terhadap kinerja sektor usaha kehutanan. Pasalnya, negara-negara utama tujuan ekspor kayu olahan Indonesia yakni China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea turut terdampak pandemi tersebut. Berdasarkan data, sampai dengan April 2020 kinerja ekspor kayu olahan Indonesia turun 10 persen. Penurunan ini diikuti pula dengan penurunan kinerja produksi kayu bulat alam sebagai pemasok bahan baku industri sebesar 20 persen.

Tabel 6. Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2015-2020 (x 1.000.000 USD)


No	Produk	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kertas	3.165	3.116	3.457	3.952	3.875	3.541
2	Panel	2.714	2.607	2.199	2.633	2.149	2.169
3	Pulp	1.778	1.620	2.374	2.563	2.779	2.530
4	Furnitur kayu	1.118	871	1.354	1.423	1.430	1.537
5	Woodworking	788	812	1.287	1.289	1.145	1.076
6	Chipwood	158	111	91	46	57	50
7	Kerajinan	79	70	92	106	100	86
8	Veneer	38	54	77	115	92	80
9	Bangunan Prefabrikasi	6	4	3	5	6	2
Total		9.844	9.265	10.934	12.131	11.633	11.075

(sumber data : <http://phpl.menlhk.go.id/> 1 Januari 2021)

Atas kondisi yang berlangsung tersebut, berbagai insentif kebijakan saat ini sedang diupayakan Kementerian LHK untuk mendukung peningkatan kinerja hulu hilir berbasis hutan alam. Beberapa diantaranya seperti keringanan pembayaran DR, PSDH, PBB, penurunan pajak ekspor veneer, perluasan penampang kayu olahan untuk diekspor, serta kemudahan importasi mesin plywood yang kondisinya tidak baru.




Gambar 5. Grafik Nilai Ekspor Tahun 2015-2020



Gambar 6. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 3

Realisasi Ekspor Industri Primer Kehutanan Berdasarkan Kawasan pada Tahun 2015-2019 (x 1.000.000 USD)



Gambar 7. Grafik Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2016-2020.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung ekspor terutama di masa pandemi Covid 19 yang terjadi di awal 2020 sebagai berikut:

- a. Relaksasi dari sisi regulasi untuk penambahan luas penampang;
- b. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait penyelesaian masalah yang ditemui eksportir (kesulitan memperoleh kapal dan bahan baku *recycle* untuk kertas ekspor);
- c. Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada eksportir dan importir, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
- d. Revisi peraturan terkait ekspor dan impor;
- e. Partisipasi dalam pertemuan lokal atau internasional untuk mempromosikan SVLK dan perdagangan produk kayu legal.

Walaupun bukan sebagai suatu sistem baru namun dalam upaya untuk mendorong negara-negara lain yang belum menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu dalam perdagangan tujuan ekspor, maka perlu dilakukan sosialisasi dan promosi secara terus-menerus di setiap kesempatan terutama di negara-negara tujuan ekspor produk kehutanan, termasuk dengan cara menghadiri pertemuan-pertemuan terkait sertifikasi legalitas produk hasil hutan di luar negeri. Dalam rangka memperluas akses pasar, Pemerintah aktif melakukan negosiasi (*Government to Government*) dan promosi perdagangan kayu bersertifikat legalitas kayu.

Sasaran Program 4 (SP-4) : Meningkatnya ragam usaha kehutanan

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah penambahan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan, unit usaha pemanfaatan HHBK atau pemanfaatan kawasan baik dari izin murni (IUPJLWA, IUP RAP/PAN Karbon, IUPHHBK, IUPK) maupun unit manajemen yang melakukan Multiusaha Kehutanan (IUPHHK-HA/RE dan HTI) termasuk Perhutani.

Capaian kinerja		“Pengembangan multiusaha kehutanan merupakan pergeseran paradigma kehutanan melalui konsep optimalisasi kehutanan dan kontribusi kehutanan untuk Sustainable Development Goals (SDGs)”
Target	Realisasi	
2 unit	14 unit	
120%		
Persentase capaian		

Menjaga produktivitas dan memulihkan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama Kementerian LHK dalam merumuskan kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Untuk mendukung hal tersebut, KLHK mengeluarkan terobosan kebijakan Perdirjen PHPL No. P.01/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Penugasan dan Pelaksanaan Model Multiusaha Kehutanan bagi Pemegang IUPHHK pada Hutan Produksi.

Hal inilah yang mendukung capaian kinerja ini cukup tinggi dimana terobosan ini menjadi hal yang sangat ditunggu oleh kalangan pengusaha sektor kehutanan. Perdirjen P.01/2020 terbit untuk menjawab peluang dan tantangan, bagaimana areal izin di Hutan Produksi sekitar 30 juta Ha berkontribusi untuk mengatasi pelemahan ekonomi masyarakat karena pandemi Covid-19 dan di sisi lain memperkuat arus kas usaha. Pengembangan model multiusaha kehutanan saat ini, berada dalam momentum yang tepat di tengah pandemi Covid-19, terutama berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pangan untuk mengantisipasi krisis pangan.

Pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi di dalam areal izin usaha perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, orientasinya tidak hanya pemanfaatan hasil hutan kayu saja, tetapi pemanfaatan potensi kawasan lainnya seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Lebih lanjut, pengembangan model multiusaha kehutanan saat ini, berada dalam momentum yang tepat di tengah pandemi Covid-19, terutama berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pangan untuk mengantisipasi krisis pangan. Hal ini disebabkan adanya karantina wilayah (*lockdown*) di sejumlah negara yang menyebabkan distribusi terhambat, maupun karena pergerakan logistik dalam negeri yang melambat. Model multiusaha yang mengintegrasikan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan hasil hutan bukan kayu berupa tanaman atau komoditas

semusim, antara lain melalui pola agroforestry atau silvopastur, menjadi solusi efektif untukantisipasi krisis pangan.



Sumber:

<http://agroindonesia.co.id/2020/10/multiusaha-kehutanan-secercah-harapan-di-masa-pagebluk/>

Penerapan model multiusaha kehutanan selain memanfaatkan hutan produksi untuk kepentingan bisnis, juga dalam rangka untuk peningkatan produktivitas rakyat di dalam konsesi, guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Model ini pada dasarnya menjabarkan ketentuan pengembangan diversifikasi usaha di areal izin, antara lain sebagaimana di atur dalam PermenLHK No. P.62 tahun 2019 tentang Pembangunan HTI.

Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)


Hutan Indonesia tidak saja memiliki peran sebagai katalis dalam pelaksanaan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dengan multiusaha kehutanan, diharapkan kelestarian pada konsesi hutan dapat terjaga dan memberikan kontribusi khususnya pada SDGs 1 (mengakhiri kemiskinan), 5 (kesetaraan gender), 7 (energi bersih dan terjangkau), 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), 13 (penanganan perubahan iklim) dan 15 (ekosistem daratan).

Datangkan devisa, ciptakan lapangan kerja, dan lindungi hutan

Kebijakan multiusaha merupakan bentuk pengejawantahan dan aktualisasi konsep konfigurasi bisnis baru kehutanan melalui pergeseran paradigma dari *timber management* menuju *forest management*. Dalam *road map* APHI, tertuang rencana optimalisasi pemanfaatan ruang izin usaha melalui multiusaha, dengan mengintegrasikan pemanfaatan hasil hutan kayu, pemantaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Dengan konfigurasi ini, maka nilai ekspor hasil hutan yang pada 2019 sebesar USD 11,64 miliar, pada 2045 diperkirakan akan mencapai USD 66,70 miliar, atau naik hampir enam kali lipat.

Untuk mencapai peningkatan nilai ekspor tersebut, diperlukan dukungan prakondisi kebijakan. Perdirjen P.1/2020 menjadi langkah awal penting bagi pencapaian target *Road Map* APHI. Diharapkan kebijakan multiusaha kehutanan dapat didorong dalam bentuk integrasi hulu hilir menjadi model agribisnis yang terpadu.



Gambar 8. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 4.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja, antara lain:

1. Dukungan dari Pemegang IUPHHK-HA/HT;
2. Potensi pemanfaatan hasil hutan non-kayu dapat dipanen bersamaan dengan hasil hutan kayu;
3. Mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat sekitar hutan;
4. Dapat membantu penyelesaian konflik dan dukungan untuk program kemitraan antara IUPHHK dengan masyarakat sekitar hutan;

Langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja, yaitu: Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk mengatasi permasalahan faktual di lapangan, yaitu dengan diterbitkannya Perdirjen PHPL No. P.01/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Penugasan dan Pelaksanaan Model Multiusaha Kehutanan bagi Pemegang IUPHHK pada Hutan Produksi;

Sasaran Program 5 (SP-5) : Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu akses legal bagi masyarakat pada pengusaha Hutan Produksi meningkat. Pengukuran IKP dilakukan dengan menggunakan data Luas areal budidaya pada IUPHHK-HA maupun HTI yang dikelola bermitra dengan masyarakat dan Luas areal Pemegang IUPHHK-HTR yang diterbitkan keputusannya oleh Pejabat berwenang pada tahun berjalan.

Capaian kinerja		“Skema kemitraan masyarakat di areal Hutan Tanaman Industri juga dinilai dapat menuntaskan konflik agraria atau tenurial di areal konsesi karena konflik lahan kerap dianggap sebagai faktor kendala dominan dalam pengembangan HA/HTI.”
Target	Realisasi	
10.000 hektar	10.800 hektar	
108%		
Persentase capaian		



19 Mei 2020, (Ruang SB-ka)

Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) merupakan izin

Sumber:

http://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/2340

Peranan pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), memiliki kewajiban dalam melakukan kelola sosial dan kemitraan masyarakat, selain memanfaatkan hutan produksi untuk kepentingan bisnis.

IUPHHK-HTI merupakan izin yang diberikan oleh KLHK untuk memanfaatkan serta mengelola kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP), yang mana hasilnya digunakan dalam rangka pemanfaatan pemenuhan bahan baku kayu, bahan baku kertas (pulp) atau untuk kepentingan energi terbarukan. KLHK yang merupakan pembina IUPHHK mengharapkan bahwa dengan peran aktif pemegang IUPHHK dalam masa pandemi COVID-19 dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar areal konsesi IUPHHK.

Asia Pulp and Paper Group (APP) Sinar Mas, sebagai salah satu perusahaan, yang menaungi beberapa pemegang IUPHHK mempunyai Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang bertujuan menekan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu,

DMPA juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat desa dalam konsesi maupun sekitar konsesi melalui pengelolaan tanaman kemitraan di dalam areal kerja perusahaan. Jenis-jenis tanaman yang dikelola oleh masyarakat desa binaan adalah jahe, kunyit, lengkuas dan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan lainnya.



Dalam situasi pandemi, APP Sinar Mas melalui DMPA juga terus meningkatkan produksi jahe merah dan madu untuk mendukung kebutuhan jahe dan madu di masa pandemi yang meningkat.

Peningkatan produksi jahe merah dilaksanakan oleh APP Sinar Mas pada Desa Binaan di IUPHHK-HTI PT. Wirakarya Sakti di Provinsi Jambi, dan peningkatan produksi madu kelulut dilaksanakan pada Desa Binaan IUPHHK-HTI PT. Finnantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat. Selama pandemi COVID-19, produksi tanaman jahe merah tersebut meningkat 2 kali lipat menjadi 350 kg per bulan, serta produksi madu meningkat 3 kali lipat menjadi 100 kg per bulan.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja ini, antara lain:


1. Dukungan dari pemegang IUPHHK-HA/HT;
2. Mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat sekitar hutan;
3. Membantu penyelesaian konflik dan dukungan untuk program kemitraan antara IUPHHK dengan masyarakat sekitar hutan.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja, yaitu :

1. Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk mengatasi permasalahan faktual di lapangan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.10/PHPL/SET.5/REN.1/11/2020 tentang Revisi P.5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam

Hutan Produksi. Berdasarkan Perdirjen tersebut pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi serta perkembangannya.

2. Pengembangan skema agribisnis yang utuh, yang meliputi rangkaian kegiatan budidaya, pengolahan hasil, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan skema pendanaan dan perluasan pemasaran.



Gambar 9. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 5.

Sasaran Program 6 (SP-6) : Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Investasi baru pada hutan produksi. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data Jumlah izin usaha pemanfaatan pada hutan produksi yang baru diterbitkan keputusannya oleh pejabat berwenang.

Capaian kinerja		"Kebijakan pengelolaan Hutan Produksi yang dilaksanakan pemerintah dengan melakukan penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan demi menarik kembali investor dan meningkatkan gairah perekonomian yang sempat terguncang karena pandemi, baik dari dalam ataupun luar negeri."
Target	Realisasi	
6 unit	17 unit	
120%		
Persentase capaian		

Ditjen PHPL telah menyiapkan beberapa terobosan untuk meningkatkan produktivitas Hutan Produksi di Indonesia. Beberapa terobosan dimaksud antara lain adalah kemudahan investasi pemanfaatan Hutan Produksi, pengembangan usaha di Hutan Alam (HA) dan Hutan Tanaman

Industri (HTI), pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan, kemudahan investasi industri dan ekspor produk hasil hutan, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurunnya produktivitas Hutan Produksi serta kontribusinya terhadap ekonomi membuat pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan dan strategi. Pemanfaatan HA, strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjamin kepastian usaha, penerapan teknik Silvikultur Intensif (Silin) dalam pengelolaan HA, penerapan Reduced Impact Logging (RIL), Pengembangan multi bisnis, evaluasi kinerja, integrasi dengan industri, serta penerapan multisistem silvikultur. Sedangkan dalam pembangunan HTI, perlu digarisbawahi bahwa pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ditujukan untuk penyerapan tenaga kerja dan UKM. HTI dan HTR diarahkan untuk mendukung sektor industri nasional. Jenis tanaman hutan berkayu, tanaman budidaya tahunan berkayu maupun jenis lainnya di HTI atau HTR diarahkan untuk mendukung industri hasil hutan, bioenergi, pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia, dan pakan ternak.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja, antara lain:

1. Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diyakini dapat membangkitkan iklim investasi yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi;
2. Pengembangan HTI dan HTR diarahkan untuk mendukung sektor industri nasional;
3. Perizinan usaha terjadi secara terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).



Gambar 10. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 6.

M I C R O L I B R A R Y

WARAK

KAYU

Location: Taman Kasmaran, Semarang, Gross Floor

Area: 182m², Site area: ~1000m² Footprint: 91m²

Building height: 6.65 m

Sumber: PT Sarpatim



Microlibrary Warak Kayu adalah perpustakaan pertama di Indonesia yang 100% terbuat dari bahan kayu bersertifikat SVLK dan 98% FSC yang diprefabrikasi oleh PT Kayu Lapis Indonesia. Prinsip desainnya tropis, passive energy dan multi-programmatic.

Microlibrary Warak Kayu mereferensi konsep 'rumah panggung' dimana volume perpustakaan diangkat sehingga terdapat ruang bawah untuk berbagai kegiatan multifungsi.

Sasaran Program 7 (SP-7): Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data Jumlah unit usaha pemanfaatan Hutan Produksi yang mendapatkan penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan, maupun Unit Manajemen yang telah memiliki dokumen (sertifikat) hasil penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku.

Capaian kinerja		
Target	Realisasi	"Sertifikasi PHPL sebagai sarana untuk memastikan bahwa hutan dan pengelolaannya memenuhi standar kelestarian"
267 unit	271 unit	
101%		
Persentase capaian		

Sertifikasi PHPL diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit Manajemen pun tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu juga yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.

Beberapa tujuan pemberlakuan sistem sertifikasi ini antara lain:


1. Mendukung upaya pemberantasan *illegal logging* dan *illegal trading*;
2. Perbaikan tata kelola hutan produksi;
3. Kepastian jaminan legalitas kayu;
4. Promosi kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari.

Kayu, produk kayu, atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK dibubuhkan dengan tanda V-Legal.

Beberapa regulasi yang telah ditetapkan untuk mendukung sasaran program ini antara lain:

- 1) Peraturan Dirjen PHPL Nomor P. 13/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasionalisasi KPH;
- 2) PermenLHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;

- 3) PermenLHK Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
- 4) Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
- 5) Perdirjen PHPL Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).



Gambar 11. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 7.

Sasaran Program 8 (SP-8): Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Nilai SAKIP Ditjen PHPL. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK.

Capaian kinerja		“Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini”
Target	Realisasi	
79 poin	79 poin	
100%		
Persentase capaian		

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi tim Inspektorat Jenderal Nomor : SP.39/ITJEN/ITWIL.3/RHS/WAS.3/06/2020 tanggal 5 Juni 2020, secara keseluruhan nilai atas implementasi SAKIP Ditjen PHPL adalah sebesar 79,00 poin (Sangat Baik), dengan rincian sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel 7. Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

No.	Komponen	Nilai Maksimum	Nilai			
			2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	22,50	23,87	24,02	25,01
2	Pengukuran Kinerja	25	19,41	19,47	20,91	21,36
3	Pelaporan Kinerja	15	10,69	11,53	12,78	13,67
4	Evaluasi Internal	10	4,86	5,17	6,67	8,13
5	Pencapaian Kinerja	20	13,15	13,15	13,32	10,83
Jumlah Total		100	70,61	73,19	77,70	79,00

Nilai SAKIP Ditjen PHPL meningkat dibandingkan tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Komponen Pencapaian Kinerja pada tahun 2019 turun dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan beberapa capaian kinerja Program (IKP) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Untuk meningkatkan nilai komponen “Pencapaian Kinerja” Ditjen PHPL telah beberapa kali melaksanakan evaluasi di lingkup internal. Monitoring dan evaluasi yang

intensif terhadap capaian kinerja Ditjen PHPL diperlukan, agar walaupun berada pada situasi pandemi Covid-19, capaian kinerja Ditjen PHPL tidak mengalami kendala. Capaian kinerja Program Ditjen PHPL tahun 2020 seluruhnya telah sesuai/melebihi target kinerja.

Dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP di lingkup Ditjen PHPL, juga telah dilaksanakan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada tanggal 17 Desember 2020, yang dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan fasilitas *zoom cloud meeting*. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan satker pusat dan daerah, dengan mengundang Narasumber dari Inspektorat Wilayah III Itjen.



Gambar 12. Kegiatan Penguatan SAKIP 17 Desember 2020.



Gambar 13. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 8.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen PHPL diberikan untuk mendorong peningkatan sektor industri kehutanan di tengah pandemi Covid-19 dan untuk meningkatkan sumbangan ekonomi melalui konfigurasi bisnis baru dan sirkular ekonomi, membuktikan tetap dapat mempertahankan iklim usaha kehutanan di era pandemi Covid-19. Intervensi kebijakan itu diantaranya adalah:

Pertama, di sektor hulu untuk peningkatan produktivitas dan kinerja hutan produksi dengan:

- a. Pembayaran DR dalam Rupiah melalui RPP tindaklanjut UU Nomor 11 Tahun 2020.
- b. Keringanan Pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dengan mengangsur melalui PP Nomor 59 Tahun 2020.
- c. Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat melalui PMK Nomor 89/PMK.010/2020 (Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu).
- d. Klasifikasi Lapangan Usaha IUPHHK untuk memperoleh fasilitas Insentif Pajak PPh21 melalui PMK No. 86/PMK.03/2020.
- e. Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1 (satu) tahun melalui POJK 11/2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan.

Kedua, di sektor hilir untuk peningkatan daya saing industri hilir kehutanan dengan:

- a. Relaksasi perizinan impor mesin plywood dalam keadaan tidak baru melalui revisi Permen Perdagangan No. 17 tahun 2018 sedang dilakukan pembahasan/dikoordinasikan Kemenkonomi.
- b. Ekspor Produk Kayu Olahan diperluas penampangnya untuk Non Merbau (4.000 mm²) dan Merbau (10.000 mm²) menjadi 15.000 mm² melalui PerMendag No. 74 Tahun 2020 jo. No. 93 Tahun 2020.
- c. Penurunan tarif Bea Keluar Veneer dari 15% menjadi 5% melalui PMK Nomor 166/PMK.010/2020 (Perubahan Ke2 atas PMK No 13/PMK. 010/ 2017 (Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar).

Ketiga, di sektor pasar melalui penguatan kebijakan SVLK dan memperluas keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan sesuai PermenLHK Nomor P.21/2020 dan Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020 serta fasilitasi SVLK untuk usaha kecil menengah.

Berdasarkan pengukuran kinerja, rata-rata IKP Ditjen PHPL realisasinya melebihi target tahunan. Adanya realisasi yang melebihi target didukung adanya perbaikan regulasi dan langkah-langkah korektif dalam melaksanakan pengelolaan hutan produksi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen PHPL untuk meningkatkan capaian kinerja output pada indikator kinerja program lainnya, termasuk melanjutkan langkah korektif terhadap pembangunan kehutanan di Indonesia untuk meningkatkan sumbangan ekonomi melalui konfigurasi bisnis baru dan sirkular ekonomi, serta memperkuat landasan pembangunan berikutnya. Disamping itu, langkah korektif yang dilakukan oleh Ditjen PHPL, terbukti mendorong rata-rata capaian kinerja Ditjen PHPL sejak tahun 2016. Infografis Capaian IKP sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target disajikan pada Gambar 18 berikut:



Gambar 14. Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan Target Tahun 2020

Perbandingan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dan Renstra tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Tahun 2020 dengan Renstra Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2019	2020		Target Renstra			
		Target Realisasi		2021	2022	2023	2024
Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (hektar)/UM yang menanam (unit)	778.361	125.000 (360 unit)	315.062 (365 unit)	391	407	423	439
Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun)	2,918	1,88	2,415	6,294	9,493	12,726	16,028
Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	47,25	30	51,30	97	152	209	269
Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu meningkat (USD Milyar)	11,63	7	11,07	18,75	28,50	38,50	49,00
Unit Manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan meningkat (Unit)	-	2	14	7	12	18	25
Akses legal bagi masyarakat pada Pengusahaan Hutan Produksi meningkat (ha)	-	10.000	10.800	30.000	45.000	60.000	65.000
Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	23	6	17	12	18	24	30
Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	267	267	271	340	355	370	385
Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).	77,70	79	79	80	81	82	83

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan mutu penilaian pengukuran dan peningkatan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam periode Rencana Strategis KLHK 2020-2024, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

Dalam Keputusan tersebut, Ditjen PHPL turut mendukung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- 1) Penurunan Laju Deforestasi dengan target 0,44 juta hektare per tahun dengan indikator Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi tahun 2020 seluas 125.000 Ha dengan realisasi seluas 315.062 Ha dan Produksi hasil hutan kayu meningkat pada tahun 2020 sebesar 30 juta M3 dengan realisasi sebesar 51,30 juta M3.
- 2) Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional dengan target 103 Triliun Rupiah dengan Indikator Unit manajemen hutan yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat (2 unit) dengan realisasi 14 unit dan Investasi baru pada hutan produksi (6 unit) dengan realisasi 17 unit.
- 3) Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting dengan target USD 12 Miliar dengan Indikator Ekspor produk industri kehutanan meningkat USD 7 Miliar dengan realisasi USD 11,07 Miliar.
- 4) Peningkatan Nilai PNBPF fungsional (Sektor) KLHK dengan target 5,1 Triliun rupiah dengan Indikator Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat (1,88 Triliun Rupiah) dengan realisasi 2,415 Triliun rupiah.
- 5) Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat sebesar 125 ribu hektare dengan Indikator Akses legal masyarakat pada perusahaan Hutan produksi meningkat (10.000 Ha) dengan realisasi 10.800 hektar.
- 6) Indeks Efektifitas Pengelolaan kawasan hutan sebesar 2,1 poin dengan Indikator Unit manajemen hutan bersertifikat PHPL Sedang dan Baik (267 Unit Manajemen) dengan realisasi 271 unit.

2. Kinerja Tematik

a. Penanganan Pandemi Covid-19


Untuk membantu pencegahan dan penanganan Covid-19, Ditjen PHPL telah melakukan penghematan anggaran hingga Rp.66.587.036.000,- di APBN 2020, sehingga terjadi perubahan postur anggaran dari Rp. 301.754.834.000,- menjadi Rp.235.167.798.000,-. Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Perpres No. 54 tentang

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Ditjen PHPL mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2,95 milyar untuk mendukung program Bantuan Sosial atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial, serta petugas yang mengabdikan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak Covid-19. Salah satu contohnya dengan melakukan pembelian produk herbal/suplemen/madu dari Kelompok Tani Hutan untuk pegawai guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat, pengadaan suplemen penambah daya tahan tubuh yang berasal dari produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial untuk diberikan pada tenaga medis di Rumah Sakit rujukan Covid-19.

Refocusing juga untuk penyelenggaraan pelatihan masyarakat jarak jauh bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan pendamping Perhutanan Sosial, pemberian bantuan ekonomi produktif dan bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), serta pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Untuk mendukung program Prioritas Nasional (PN), Ditjen PHPL fokus pada pengentasan kemiskinan melalui kegiatan prioritas peningkatan nilai tambah ekonomi dan investasi di sektor riil, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.



Gambar 15. Penanganan Pandemi Covid-19 pada Ditjen PHPL

b. Bantuan Penanganan Karhutla dan Sarana Ekonomi Produktif

Di tengah situasi pandemi COVID-19, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperkuat berbagai upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) khususnya di 7 Provinsi rawan Karhutla antara lain: Riau, Jambi, Sumatera

Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Bantuan penanganan Karhutla diarahkan melalui 12 KPHP yaitu: KPHP Tasik Besar Serkap, KPHP Bengkalis Pulau, KPHP Tanjabtim, KPHP Muaro Jambi, KPHP Wilayah II Lalan Mendis, KPHP Wilayah V Sungai Lumpur-Riding, KPHP Kubu Raya, KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir, KPHP Kahayan Hilir, KPHP Pulau Laut Sebuku, KPHP Kayu Tangi dan KPHP Sub DAS Belayan.



Gambar 16. Bantuan Penganan Karhutla dan Sarana Ekonomi Produktif

c. Pemulihan Ekonomi Nasional

Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, Pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah mengambil strategi kebijakan “Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”.

Program PEN ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, lalu ke sektor usaha (UMKM). Pelan-pelan roda perekonomian mulai berputar. Dengan adanya program PEN diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi.

Dalam memfasilitasi program PEN, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Ditjen PHPL dengan Pembangunan Agroforestry melalui kegiatan BPHP Wilayah X

Palangka Raya turut mendukung program PEN, yaitu :

- 1) Bantuan Alat Ekonomi Produktif on farm dan off farm pada 14 unit KPHP sebesar Rp. 1.400.000.000,-.

Kegiatan ini berupa pengadaan sarpras untuk diserahkan kepada masyarakat berupa Pengadaan Traktor Tangan Roda 2 sebanyak 15 unit, Pengadaan Alat Penyemprot Tanaman 28 unit, Pengadaan Mesin Perontok Multiguna 14 unit, Pengadaan Mesin Irigasi Diesel 17 unit, Pengadaan genset 2000 Watt 28 unit, dan Pengadaan Cangkul 220 unit kepada 20 KTH di 20 unit KPHP.



Gambar 17. Bantuan Alat Ekonomi Produktif pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- 2) Pembinaan Pasar berbasis KPHP pada 10 Lokasi sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Pembinaan Pasar Berbasis KPHP lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan dengan jumlah peserta masing – masing kegiatan sebanyak 30 orang, yang berasal dari masyarakat/ perorangan/KUPS/ kelompok tani hutan binaan KPHP.



Gambar 18. Pembinaan Pasar Berbasis KPHP pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan terkait strategi pemasaran dan pengembangan produk yang dihasilkan oleh masyarakat/kelompok tani hutan yang berada disekitar areal kerja KPHP.

3) Pembinaan Industri Rakyat

- a. Temu Usaha (Business Matching) sebesar Rp. 288.604.000,-
- b. Pembinaan Industri Rakyat (Klasterisasi Industri HHBK) pada 14 KPH sebesar Rp. 711.396.000,-

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas Industri Primer Hasil Hutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, meningkatkan nilai tambah hasil hutan, Terwujudnya industri yang efisien, produkti dan berdaya saing tinggi, mencegah timbulnya kerusakan sumberdaya hutan dan pencemaran lingkungan hidup, mengamankan sumber bahan baku dalam rangka pengelolaan hutan lestari.



Gambar 19. Pembinaan Industri Rakyat (Temu Usaha) pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- 4) Pembinaan Pasar berbasis IT pada 300 KTH di Kalimantan Tengah Rp. 3.000.000.000,-
- a. Bantuan Peralatan sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 1. Pengadaan Laptop sebanyak 300 unit sebesar Rp. 1.590.000.000,-
 2. Pembuatan showroom di BPHP sebesar Rp. 410.000.000,-
 - b. Pembinaan Pasar berbasis IT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (akan dikerjakan oleh Ditjen PSKL)
 - 1) Pembangunan sistem aplikasi sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 2) Pembangunan Situational Room di Pusat sebesar Rp.700.974.000,-
 - 3) Peningkatan SDM KTH IT Rp.99.026.000,-

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan terkait pemasaran produk berbasis teknologi kepada masyarakat/kelompok tani hutan yang berada disekitar areal kerja KPHP.



Gambar 20. Pembinaan Pasar Berbasis IT pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional

3. Kegiatan Prioritas Nasional

Pada tahun 2020 Ditjen PHPL turut berkontribusi dalam pencapaian kegiatan Prioritas Nasional (PN), beberapa capaian diantaranya yaitu:

1) UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK.

Target: 25 Kelompok Realisasi: 39 Kelompok

Sesuai dengan PermenLHK Nomor P.30 Tahun 2016 terkait SVLK bahwa Pemerintah dapat memfasilitasi pembiayaan sertifikasi legalitas kayu bagi UMKM secara berkelompok. Fasilitasi sertifikasi meliputi sertifikasi awal legalitas kayu dan penilikan pertama.

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SVLK bagi UMKM yang dilaksanakan dinilai telah optimal dalam mendukung kegiatan Prognas dikarenakan dapat mendorong UMKM untuk lebih produktif dan dapat menyediakan bahan baku legal yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf pendapatan pelaku usaha UMKM. Sangat penting bagi Pemerintah untuk menjaga kinerja UMKM yang telah berkondisi baik dan meningkatkan kinerja UMKM terutama yang belum memiliki S-LK, dengan mendorong UMKM untuk segera memiliki S-LK.

Permasalahan/ Kendala/ Tantangan:

- a. Pemahaman UMKM terhadap SVLK masih minim, sehingga belum mengerti maksud dan tujuan akan dilaksanakannya sertifikasi;
- b. Belum ada perbedaan manfaat yang signifikan terhadap UMKM yang telah ber-S-LK dan belum ber-S-LK sehingga beberapa UMKM yang sudah ber-S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan.
- c. Penjadwalan ulang penilikan dan penyelesaian dokumen penilikan yang mengalami hambatan karena COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Upaya Tindak Lanjut:

- a. Diperlukan sosialisasi yang intensif ke Pemda dan pelaku Usaha, namun belum bisa dilaksanakan karena kebijakan self blocking anggaran.
- b. Saat ini KLHK telah berkoordinasi dengan LKPP dan akan ditindaklanjuti dengan memberikan insentif bagi UMKM berupa usulan daftar UMKM yang ber-S-LK dalam e-katalog.
- c. Koordinasi lebih lanjut dengan LVLK terkait penilikan yang dijadwal ulang dan penyelesaian dokumen penilikan.

2) Pembinaan kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang Membayar PNBP kehutanan.

Target: 90 Wajib Bayar Realisasi: 174 Wajib Bayar

Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akurat sangat diperlukan untuk menunjang potensi yang dimiliki oleh PNBPN serta untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan APBN.

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBPN yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNBPN yang telah dipungut atau ditagih tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBPN Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir. Untuk satker yang berstatus Badan Layanan Umum, tidak

seluruh PNBPN harus disetor ke kas negara, namun boleh dikelola sendiri oleh satuan kerja yang bersangkutan dengan catatan siap dan sanggup diaudit.

Berdasarkan hasil penelitian dari Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat selisih yang besar antara data realisasi produksi hasil hutan kayu yang tercatat baik yang berasal dari hutan alam maupun dari hutan tanaman dengan data penerimaan negara bukan pajak yang masuk ataupun dengan data hasil hutan kayu yang masuk ke industri primer hasil hutan kayu. Oleh karena itu Direktorat Iuran dan Kehutanan berupaya untuk melakukan identifikasi sumber-sumber produksi hasil hutan kayu yang selama ini ada namun belum tercatat.

Dengan adanya SI-PNBPN yang dikembangkan oleh Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan akan mengurangi ketidakpatuhan wajib bayar dalam membayar PNBPN. Terdapat beberapa wajib bayar yang belum melaksanakan pembayaran secara tertib sehingga diperlukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBPN dari Pemanfaatan Hutan Produksi, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong wajib bayar untuk dapat membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Direktorat IPHH dapat merealisasikan target PNBPN yang dibebankan pada Ditjen PHPL.

Pada akhir tahun 2019 Direktorat Jenderal PHPL melalui Direktorat IPHH telah melakukan Workshop Pengembangan SIPNBPN tentang Pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) dan Evaluasi Penggunaan Simponi SDA Non Migas dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat PNBPN SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Direktorat PNBPN Kementerian/Lembaga). Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti telah selesainya pengembangan SIPNBPN interkoneksi user billing Kementerian/Lembaga sehingga pada 1 Januari 2020 pembayaran PNBPN Ditjen PHPL hanya dilakukan satu pintu melalui SI-PNBPN dan Wajib Bayar sudah tidak bisa membayar PNBPN Ditjen PHPL melalui SIMPONI.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang potensial dalam penyelenggaraan APBN. Hal tersebut didukung lebih lanjut melalui fakta bahwa penerimaan negara dari PNBPN terus mengalami tren yang positif. Pertumbuhan jumlah penerimaan negara dari sektor PNBPN inilah yang membuat PNBPN menjadi salah satu sektor penerimaan negara yang potensial. Oleh karena itu pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang akurat sangat diperlukan untuk menunjang potensi yang dimiliki oleh PNBPN serta untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan APBN. Untuk mendukung pelaksanaan PNBPN dari hutan produksi, diperlukan beberapa komponen kegiatan, antara lain melalui Penyusunan/Revisi/Sosialisasi NSPK Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan PNBPN, Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SIPNBPN dan SIGANISPHPL dan SDM serta Optimalisasi PNBPN.

Permasalahan/Kendala/Tantangan:

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP disebutkan bahwa Penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi pengelola PNBP untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
- b. Optimalisasi PNBP.

Hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan penganggaran yang tidak berpihak kepada satker yang diberi tugas untuk kegiatan optimalisasi PNBP sehingga berdampak pada kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. SIPNBP masih belum mengakomodir seluruh pembayaran PNBP dari pemanfaatan hutan produksi.
- b. Belum terlaksananya sosialisasi sampai tingkat tapak terkait pembayaran PNBP melalui SIPNBP.
- c. Rekonsiliasi terhadap piutang PNBP macet belum dilaksanakan secara optimal.
- d. Survey harga pasar untuk menyusun harga patokan kayu/HHBK belum dilaksanakan.

Selain hal-hal tersebut di atas terdapat dalam sampai dengan triwulan III terdapat 47 Unit Manajemen (akumulasi) yang tidak tertib dalam pembayaran PNBP, ini disebabkan oleh harga kayu di pasar yang tidak sesuai dengan biaya produksi dan mengakibatkan lesunya unit manajemen untuk melakukan produksi kayu sampai pada saat harga dirasa masuk dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sehingga PNBP ditunda untuk dibayar.

Selain hal tersebut di atas kendala dalam mencapai target prioritas nasional yang ditargetkan saat ini adalah adanya Pandemi Covid-19 yang sedang mewabah di Indonesia sehingga beberapa kegiatan yang harusnya dapat terlaksana untuk menunjang pencapaian target tidak dapat terlaksana secara optimal.

- a. Konflik, gambut, klaim lahan oleh masyarakat, tata ruang dan kepentingan non kehutanan.
- b. Kemampuan finansial yang rendah untuk HTI Non Group dan tidak terkait Industri (penilaian harga hasil tanam/harga rendah).

Upaya Tindak Lanjut:

- a. Melakukan pemantauan terhadap RPP Tarif dan Jenis PNBP yang saat ini sedang dibahas di Kementerian Keuangan.
- b. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan SIPNBP terutama pengembangan yang terkait dengan kebutuhan akibat ditutupnya SIMPONI per 1 Januari 2020.

- c. Mensinergikan Undang-undang nomor 9 tahun 2018 dengan Prioritas Nasional sehingga anggaran kegiatan dalam rangka optimalisasi PNBPN terpenuhi.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang sejalan dengan kebijakan pengembangan SI-PNBPN.
- e. Melaksanakan pengembangan terkait SI-GANIS PHPL guna menunjang kebutuhan SDM Teknis Kehutanan yang tersertifikasi sesuai dengan kompetensinya.

3) Rekomendasi Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan.

Target: 140 Unit Realisasi: 177 Unit

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam. Dalam penerapan self assessment ini dikembangkan SIPUHH dimana pemegang izin diberi kepercayaan dan kemudahan untuk melakukan pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan atas kayu yang diproduksinya sendiri secara elektronik melalui aplikasi yang diakses secara online.

SIPUHH juga dikembangkan melalui SI-PNBPN (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) dimana pemegang izin sebagai Wajib Bayar diberi wewenang untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri kewajibannya kepada Negara.

Dengan kemudahan dan kepercayaan yang diberikan kepada pemegang izin, untuk memastikan kepatuhan pemegang izin pemerintah juga mengembangkan mekanisme post audit terhadap pemegang izin yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019.

Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.

Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga dengan berpedoman pada penatausahaan hasil hutan diharapkan usaha dan kegiatan di bidang kehutanan dapat berjalan tertib dan lancar. Usaha dan kegiatan kehutanan yang tertib dan lancar akan mengkondisikan terwujudnya kelestarian hutan, terselamatkannya pendapatan/penerimaan negara dan tercapainya pemanfaatan hasil hutan yang optimal.

Untuk mewujudkan output kegiatan Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib meliputi Penyusunan/Revisi/Sosialisasi NSPK Peredaran Hasil Hutan dan Tertib

Peredaran Hasil Hutan, Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SI-PUHH, dan Audit Kepatuhan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.

Permasalahan/ Kendala/ Tantangan:

- a. Adanya beberapa unit manajemen yang masih melakukan proses perencanaan belum melakukan proses produksi atas RKT tahun 2020
- b. Beberapa unit manajemen masih terkendali terkait kesiapan dalam hal pembayaran PSDH/DR

Upaya Tindak Lanjut diantaranya adalah mendorong um utk tertib melaksanakan PUHH berupa pembuatan LHP sesuai bulan pembuatan buku ukur

4) Peningkatan ekspor produk industri kehutanan.

Target: 9 Juta Ton Realisasi: 16.65 Juta Ton

Industri produk kayu merupakan salah satu sumber penyumbang devisa non migas yang cukup penting bagi Indonesia. Dalam rangka mendukung penguatan daya saing produk dan ekspor produk kayu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak tahun 2013 mengimplementasikan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) secara wajib untuk mendukung pemberantasan pembalakan liar, sekaligus untuk pemenuhan tuntutan pasar atas produk kayu dari sumber yang legal dan lestari.

Salah satu elemen dalam implementasi SVLK tersebut adalah penerbitan dokumen jaminan legalitas kayu bagi kayu ekspor melalui SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) melalui website <http://silk.menlhk.go.id> sebagai platform on-line penerbitan 'Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT' secara cepat, transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai media informasi ekspor produk industri perkayuan secara real-time.

Kegiatan pengelolaan SILK mencakup beberapa kegiatan, yaitu:

- Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Kayu
- Pemantauan Ekspor/Impor Produk Kehutanan
- Fasilitasi data dan Informasi verifikasi legalitas kayu
- Peningkatan ekspor produk Industri kehutanan

Permasalahan/ Kendala/ Tantangan:

- a. Sistem pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang memanfaatkan teknologi yang canggih dan terintegrasi dan terkoneksi secara lintas kementerian dan lintas negara dengan otoritas di luar negeri menuntut penggunaan sistem yang handal. Untuk menjamin operasionalisasi sistem tersebut, harus dilakukan pemeliharaan sistem secara rutin dan secara terus

menerus diharmonisasikan dengan sistem yang terkoneksi dan di-update menyesuaikan terhadap perubahan teknologi yang terus berkembang dengan pesat. Implementasi sistem tersebut juga sangat rentan terhadap berbagai jenis gangguan peretas, kestabilan koneksi jaringan, dan sebagainya.

- b. Kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada unit pengelola sistem pada KLHK yang tidak dapat mendukung operasionalisasi sistem SILK secara terus menerus selama 7 hari x 24 jam.

Upaya Tindak Lanjut:

- a. Penilaian/evaluasi kinerja/penetapan LVLK (25 LVLK) yang menjadi Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
- b. Pengelolaan/ pemeliharaan SILK agar sistem dapat beroperasi secara optimal untuk mendukung penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, pelaksanaan uji tuntas produk impor dan penerbitan Deklarasi Impor
- c. Peningkatan kepatuhan para pelaku impor terhadap peraturan dengan melakukan kegiatan evaluasi impor mekanisme post border
- d. Melakukan promosi dalam rangka peningkatan ekspor dan kerjasama bilateral/multilateral/regional terkait perdagangan kayu legal.
- e. Konsultasi dan koordinasi dengan pihak/kementerian teknis dan multistakeholder terkait kegiatan ekspor/impor.

5) Rekomendasi Penilaian IUPHHK yang telah diterbitkan sebanyak 374 rekomendasi.

Target: 360 rekomendasi Rupiah Realisasi: 365 rekomendasi

Untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan peningkatan produksi kayu bulat pada IUPHHK, Direktorat Usaha Hutan Produksi melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pemenuhan kewajiban IUPHHK, dengan terpenuhinya kewajiban tersebut maka dapat dipastikan tercapainya kelestarian pemanfaatan hasil hutan baik dari aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Peran Proyek PN dalam Prioritas Nasional:

1. Mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dalam kegiatan IUPHHK, serta terpeliharanya tata kelola hutan yang lestari.

Permasalahan/ Kendala/Tantangan:

- a. Kendala Dukungan Finansial.
- b. Belum menyelesaikan kewajiban tata batas.
- c. Belum memenuhi Kewajiban Administratif (RKU, RKT, Tenaga Teknis).
- d. Konflik Sosial dan overlap dengan pihak lain

- e. Belum terintegrasi antara HTI (Hulu) dan Industri (Hilir)

Upaya Tindak Lanjut:

- a. Implementasi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja sehingga menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja Kelola usahanya dengan memberikan peluang kerja sama investasi dalam pemanfaatan hutan bersama stakeholders.
- b. Mengembangkan Resort Based Management KPH untuk pengelolaan hutan di tapak serta mediasi dan fasilitasi resolusi konflik
- c. Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk
- d. Menjamin pemenuhan bahan baku dari perizinan berusaha yang melaksanakan multiusaha untuk mendukung daya saing industri pengolahan kayu dan industri lainnya
- e. Memberikan fasilitasi dan dukungan permodalan bagi perizinan berusaha melalui pola pengelolaan keuangan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (pengganti BLU Kehutanan)
- f. Menerapkan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan sesuai kondisi tapak (multi sistem silvikultur, Teknik SILIN)
- g. Memberikan fasilitasi pemegang perizinan berusaha untuk membangun industri pengolahan hasil hutan di areal kerjanya.
- h. Mengembangkan konfigurasi baru bisnis kehutanan dengan mengedepankan peran masyarakat dan UKM (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial-KUPS).

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data tanggal 15 Januari 2021 dengan menggunakan sumber data <https://spanint.kemenkeu.go.id> dari Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan anggaran Ditjen PHPL tahun 2020 adalah sebesar Rp.236.682.939.150,- atau mencapai 97,32% dari total pagu sebesar Rp. 243.201.666.000,-. Realisasi anggaran tahun 2020 merupakan realisasi tertinggi sejak tahun 2015. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran sejak tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2020


Tahun	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2015	499.312.067.000	433.616.443.320	86,84
2016	330.203.298.000	266.948.644.961	80,84
2017	448.654.987.000	400.467.306.582	89,26
2018	407.691.364.000	395.771.074.286	97,08
2019	274.230.489.000	266.781.622.388	97,28
2020	243.201.666.000	236.682.939.150	97,32

Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kegiatan.

No.	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen(%)
1.	5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari	56.738.880.000	54.769.862.938	96,53
2.	5397 Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	4.985.900.000	4.397.843.015	88,21
3.	5398 Peningkatan Usaha Hutan Produksi	4.140.311.000	4.090.875.233	98,81
4.	5399 Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	3.803.632.000	3.769.022.094	99,09

No.	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen(%)
5.	5400 Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.529.606.000	3.513.953.717	99,56
6.	5401 Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	4.022.481.000	3.984.256.455	99,05
7.	5402 Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	165.980.856.000	162.157.125.698	97,70
Total		243.201.666.000	236.682.939.150	97,32



Gambar 21. Realisasi Anggaran (%) Ditjen PHPL Tahun 2020.


Sumber : OMSPAN DJPB Kementerian Keuangan

Anggaran Ditjen PHPL yang tidak terealisasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp6.518.726.850,- (2,68%). Secara umum terdapat beberapa masalah dalam pencapaian realisasi anggaran, antara lain:

1. Sisa anggaran Hibah Luar Negeri sebesar Rp3.279.977.071,-. Hal ini disebabkan karena No Objection Letter (NOL) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang tertuang pada Annual Work Plan (AWP), tidak disetujui sebesar 100% oleh World Bank.
2. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp1.067.712.935,-;
3. Sisa mati sebesar Rp2.171.036.844,-, yang terdiri dari sisa pengadaan barang/jasa dan terdapat beberapa kegiatan di lapangan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan

situasi pandemi Covid-19.


Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA SMART) per satker lingkup Ditjen PHPL disajikan pada Gambar 20. Nilai EKA Ditjen PHPL tahun 2020 sebesar 97,66. Tujuan dari penilaian EKA adalah untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran kegiatan/program (IKK/IKP). Dasar dari penilaian adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



Gambar 22. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran per satker lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020
Sumber :SMART DJA Kementerian Keuangan

Catatan : Dengan bergabungnya DIPA untuk satker Pusat di Jakarta (6 satker menjadi 1 satker), maka penilaian EKA dilakukan terhadap satker Kantor Pusat

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per satker lingkup Ditjen PHPL disajikan pada Gambar 21. Nilai IKPA Ditjen PHPL tahun 2020 sebesar 95,87. Tujuan dari penilaian IKPA adalah mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berdasarkan 13 (tiga belas) indikator. Dasar dari penilaian adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 atas Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019, penilaian kinerja anggaran adalah dengan memperhitungkan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dengan bobot sebesar 60% dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), dengan bobot 40%. Dengan perhitungan nilai tersebut, Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHPL adalah sebesar **96,94**, dan **menduduki posisi kedua** di lingkup KLHK.

Kisah Sukses Kebijakan Lingkup Ditjen PHPL

Pandemi virus Corona (Covid-19) memberikan tekanan yang berat terhadap kinerja sektor usaha kehutanan. Hal ini disebabkan negara-negara utama tujuan ekspor kayu olahan Indonesia seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea terdampak parah akibat pandemi tersebut.



Sampai dengan Mei 2020, kinerja sektor kehutanan sangat terdampak dari Covid-19.


Pemulihan kinerja sektor usaha kehutanan yang terimbas karena pandemi COVID-19 harus sudah dimulai di awal semester II tahun 2020. Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait sangat penting dan strategis karena peran industri kehutanan sebagai ujung tombak dalam mendongkrak produktivitas dan ekspor produk kayu olahan Indonesia.

Mendukung upaya pemulihan akibat pandemi Covid-19, Ditjen PHPL mengusulkan beberapa relaksasi kebijakan antara lain:

1. Pembayaran DR dalam Rupiah melalui RPP tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020.
2. Keringanan Pembayaran PNPB (DR dan PSDH) dengan mengangsur melalui PP Nomor 59 Tahun 2020 (Keringanan pembayaran PNPB dengan mengangsur).
3. Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat melalui PMK Nomor 89/PMK.010/2020 (Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu).
4. Penurunan tarif Bea Keluar Veneer dari 15% menjadi 5% melalui PMK Nomor 166/PMK.010/2020 (Perubahan Ke2 atas PMK No 13/PMK. 010/ 2017 (Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar).
5. Ekspor Produk Kayu Olahan diperluas penampangnya untuk Non Merbau (4.000 mm²) dan Merbau (10.000 mm²) menjadi 15.000 mm² melalui PerMendag No. 74 Tahun 2020 jo. No. 93 Tahun 2020.
6. Klasifikasi Lapangan Usaha IUPHHK untuk memperoleh fasilitas Insentif Pajak PPh21 melalui PMK No. 86/PMK.03/2020.
7. Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1 (satu) tahun melalui POJK 11/2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan.
8. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor kehutanan sesuai areal efektif yang dimanfaatkan per tahun (berdasarkan RKT) saat ini dalam proses pembahasan.

9. Relaksasi perizinan impor mesin plywood dalam keadaan tidak baru melalui revisi Permen Perdagangan No. 17 tahun 2018 sedang dilakukan pembahasan/dikoordinasikan Kemenkonomi.
10. Penguatan kebijakan SVLK dan keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan (sesuai PermenLHK Nomor P.21/2020 dan Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020) serta fasilitasi SVLK bagi masyarakat.

Hasil Nyata Relaksasi dan Fasilitasi UMKM selama Pandemi Covid-19



PRODUKSI KAYU BULAT HA & HT

Triwulan (TW) I : Produksi kayu 2020 lebih tinggi dari 2019.


TW II : produksi 2020 menurun, akibat terimbas dampak covid-19 dan periode puasa-lebaran.

TW III : produksi Kembali meningkat, seiring adanya intervensi kebijakan (Insentif fiskal):

- a. Pembayaran DR dalam Rupiah,
- b. Pengangsuran pembayaran PSDH/DR,
- c. Penghapusan PPN Kayu bulat 10%,
- d. Insentif pajak PPH 21, 22 dan 25,
- e. Penjadwalan Kembali pembayaran pinjaman perusahaan selama 1 tahun


TW IV : Total produksi kayu HA dan HT tahun 2020 meningkat 7,91% dibanding tahun 2019.

Relaksasi kebijakan terbukti mampu mendorong kinerja sektor hulu. Kinerja sektor hulu kehutanan di masa pandemi Covid-19 untuk produksi kayu bulat hutan alam yang awalnya periode Januari–Juni 2020 mengalami penurunan sebesar 3,90% dibanding periode yang sama tahun 2019. Di sisi lain, pada triwulan IV total produksi kayu HA dan HT tahun 2020 meningkat 7,91% dibanding tahun 2019.



PRODUKSI KAYU OLAHAN

Relaksasi kebijakan fiskal, hulu – hilir Sektor Kehutanan mampu daya saing produk kayu olahan melalui kebijakan perizinan impor mesin plywood dalam keadaan tidak baru. Hasilnya adalah pada tahun 2020, Produksi Kayu Olahan mengalami peningkatan sebesar 13,40% dibanding 2019 pada periode yang sama



NILAI EKSPOR HASIL HUTAN

Pada tingkat ekonomi global, pandemi Covid-19 telah berdampak pada melemahnya sektor industri kehutanan yang ditandai dengan menurunnya kinerja ekspor hasil hutan dibandingkan dengan 2019. Meskipun masih melebihi target, nilai Ekspor tahun 2020 masih bisa dijaga hanya menurun 4,77 %, dibanding nilai ekspor tahun 2019. Meski

kinerja menurun, dapat dipastikan bahwa anggota asosiasi tidak banyak melakukan pemutusan hubungan karyawan atau PHK. Hingga kini, total karyawan yang bergerak di sektor kehutanan masih 1,5 juta orang.

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen PHPL merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program Ditjen PHPL menuju *good governance*. Sebagai pengelola hutan produksi di Indonesia, Ditjen PHPL telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi pengelolaan hutan produksi dengan segenap kendala dan tantangan, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparatur Ditjen PHPL telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar **114,33%** dengan nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,85 (kategori **efisien**) dan realisasi anggaran sebesar **97,32%**.

Untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, Ditjen PHPL mengambil strategi pada tahun 2021 untuk:

1. Melanjutkan **kebijakan pemulihan ekonomi Nasional** dengan Menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha antara lain melalui penguatan insentif kebijakan fiskal.
2. Implementasi **UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, meliputi:
 - g. Menjamin kepastian kawasan hutan di areal perizinan berusaha melalui percepatan tata batas dengan teknologi informasi dan citra satelit.
 - h. Penerapan Multiusaha kehutanan dalam rangka optimalisasi sumber daya hutan dan diversifikasi produk (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan).
 - i. Kepastian Investasi Usaha Kehutanan, melalui (1) Pengenaan *single* tarif iuran Perizinan Berusaha; (2) Kepastian jangka waktu Perizinan Berusaha; dan (3) Kepastian lokasi Investasi melalui Peta Arahan Pemanfaatan Hutan.
 - j. Peningkatan daya saing industry pengolahan hasil hutan dengan membangun kluster industry pengolahan hasil hutan, industry bio energy serta industry pangan/obat-obatan.
 - k. Peningkatan penerimaan PNBP Kehutanan dan devisa negara
 - l. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Perizinan Berusaha.
3. Meningkatkan **peran dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan berbasis agroforestry** dalam rangka peningkatan produktifitas hutan melalui kegiatan Perhutanan Sosial antara lain HTR dan kemitraan untuk mendukung industry pengolahan hasil hutan dan industry lainnya.
4. Meningkatkan pelayanan pemanfaatan hutan **berbasis digital** yang terintegrasi mulai dari Perencanaan, Produksi, Pembayaran PNBP, Peredaran, Pemasaran hingga Ekspor melalui penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SI-PHPL).

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Ditjen PHPL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Ditjen PHPL dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M

Jabatan : Pjt. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	125.000 Ha
b.	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Produksi hasil hutan kayu meningkat	30 Juta M ³
c.	Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Unit manajemen hutan yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat	2 Unit
d.	Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu	Investasi baru pada hutan produksi	6 Unit
e.	Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK kehutanan	Nilai ekspor produk industri kehutanan meningkat	US\$ 7 Miliar
f.	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi	Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat	1,88 Triliun Rupiah
g.	Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak	Akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi meningkat	10.000 Ha
h.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL	Unit Manajemen hutan bersertifikat PHPL Sedang dan Baik	267 Unit Manajemen
		Nilai SAKIP Ditjen PHPL	79 Poin

No.

Program / Kegiatan
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi.
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.
5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan.
6. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan.
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Anggaran(Rp. 1.000,-)
235.167.798

Jakarta, Juni 2020

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI



Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR: R8/PHPL/SET-5/REN-1/10/2020
TENTANG

STANDAR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pemilikan pengukuran dan peningkatan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam periode Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, maka perlu penetapan standar pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

- Pencapaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Pencapaian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG STANDAR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2020-2024.**

Standar pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.

Pasal 2

- (1) Standar pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020-2024 mengatur mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja kegiatan dan program yang terdiri atas: jenis data, waktu pemantauan dan pengukuran, cara pengukuran dan sumber data.
- (2) Setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHT) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari selanjutnya menjabarkan target Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kedalam Rencana Aksi.
- (3) Pencapaian Rencana Aksi sebagaimana ayat (2) dilakukan pemantauan secara periodik pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 3

Standar pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024, menjadi pedoman dalam pemantauan dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis BPHT lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pasal 4

- (1) Standar pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Format Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.1/PI/PL-SET/2016 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Oktober 2020

Pt. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,



BAMBANG HENDROYONO

LAMPIRAN 1.
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
 NOMOR: P. 4 /PHPL/SST.5/REN.1/10/2020
 TENTANG STANDAR PENGUKURAN INDIKATOR
 KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN INDIKATOR
 KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL
 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
 TAHUN 2020-2024

STANDAR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN
 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DIREKTORAT JENDERAL
 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2020-2024

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pengukuran IKP / IKK	Data Yang Dibutuhkan	Keterangan
A Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan:				
1	Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun	Jumlah IUPHHK-HTI, HTR, HA, RE, Perhutani maupun KPH yang melakukan penanaman, pengayaan maupun pemulihan dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah IUPHHK-HTI, HTR, HA, RE, Perhutani dan KPH yang melakukan penanaman, pengayaan maupun pemulihan pada hutan serta luasnya.	Data akumulasi
2	Unit Manajemen yang mengembangkan Multibisnis kehutanan meningkat	Jumlah penambahan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan, unit usaha pemanfaatan HBBK atau pemanfaatan kawasan baik dari izin usaha (IUP/LWA, IUP KAP/PAN Karbon, IUPHHK, IKPK) maupun unit manajemen yang melakukan Multibisnis Kehutanan (IUPHHK-HA/KH dan HTI) termasuk Perhutani, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Realisasi jumlah: 1. Unit baru usaha jasa lingkungan yang disahkan SK lainnya atau 2. Unit baru usaha jasa lingkungan wisata alam yang telah disetujui turan izin IUP/LWA atau 3. Unit baru usaha jasa lingkungan wisata alam yang telah disahkan Dossia Turisnya, atau 4. Unit baru usaha pemanfaatan HBBK (IUPHHK) yang telah disahkan SK lainnya, atau 5. Unit usaha elastisitas yang melaksanakan kegiatan Multibisnis	Data akumulasi
3	Investasi baru pada hutan produksi	Jumlah izin usaha pemanfaatan pada hutan produksi yang baru diterbitkan keputusannya oleh pejabat berwenang	Jumlah izin usaha pemanfaatan yang baru diterbitkan keputusannya oleh	Data akumulasi

		dibandingkan dengan target aktualisasi 100%.	pejabat berwenang pada tahun produksi.	
4	Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu meningkat	Realisasi total nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu dalam satuan mata uang Dollar Amerika atau dikurs kan dalam mata uang Rupiah, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu dalam satuan mata uang Dollar Amerika atau dalam satuan mata uang Rupiah.	Data akumulasi
5	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat	Realisasi jumlah penerimaan iuran kehutanan yang berasal dari hutan produksi, meliputi PSDH, DR, IUPH, PNT, GRT dan DPEH dalam satuan mata uang Rupiah, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah penerimaan iuran kehutanan dari hutan produksi, meliputi PSDH, DR, IUPH, PNT, GRT dan DPEH dalam satuan mata uang Rupiah.	Data akumulasi
6	Produksi hasil hutan kayu meningkat	Realisasi jumlah produksi kayu bulat (KB), kayu bulat sedang (KBS) dan kayu bulat kecil (KBC) dalam satuan m ³ dan atau ton yang berasal dari IUPHHK-HA, HTI, HTR, Perhutani dan Hutan Rakyat, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah produksi kayu bulat (KBB, KBS dan KBC) dari hutan alam, hutan tanaman (HTI, HTR, Perhutani dan hutan rakyat dalam satuan m ³ dan atau ton.	Data akumulasi
7	Akses legal bagi masyarakat pada Hutan Produksi meningkat:	Luas areal budidaya pada IUPHHK-HA maupun HTI yang dikelola secara legal dengan masyarakat dan Luas areal Pemegang IUPHHK-HTR yang diterbitkan keputusannya oleh Pejabat berwenang pada tahun berjalan dalam satuan hektar, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Luas areal budidaya pada IUPHHK-HA maupun HTI yang dikelola secara legal dengan masyarakat dan Luas areal Pemegang IUPHHK-HTR yang telah diterbitkan keputusannya oleh Pejabat berwenang pada tahun berjalan dalam satuan hektar.	Data akumulasi
8	Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik	Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang mendapatkan penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan, maupun Unit Manajemen yang telah memiliki dokumen (sertifikat) hasil penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Realisasi: 1. Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang mendapatkan penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan, atau 2. Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi eksisting yang telah memiliki dokumen hasil penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku.	Data akumulasi
A1	Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi:			
1	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin:	Penetapan luas arahan indikatif pemanfaatan pada hutan produksi yang belum dibebani izin dalam satuan hektar,	Luas arahan indikatif pemanfaatan pada hutan produksi yang belum dibebani izin dalam satuan hektar.	Data Per-tahun

	Pada Tahun 2020-2024 seluas 3 juta ha.	dibandingkan dengan target dikalikan 100%.		
2	Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi: Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 30 Unit	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan hutan yang baru/ perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah penerbitan izin usaha pemanfaatan yang baru/ perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi.	Data akumulasi
3	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan: Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 150 unit KPHP	Jumlah KPHP yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pejabat Berwenang, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah KPHP yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pejabat Berwenang.	Data akumulasi
4	Terbentuknya KPHP Kategori Maju: Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 60 Unit KPHP.	Jumlah KPHP yang masuk kategori maju, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah KPHP yang masuk kategori maju.	Data akumulasi
A2	Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi:			
1	IUPHHK-JA dan HT yang aktif: Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 489 Unit.	Jumlah IUPHHK-RA, HTI maupun HTR yang telah menyusun Rencana Kerja (Rencana Kerja Usaha maupun Rencana Kerja Tahunan) dan mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah IUPHHK-JA, HTI maupun HTR yang telah menyusun Rencana Kerja (Rencana Kerja Usaha maupun Rencana Kerja Tahunan) dan mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang.	Data akumulasi
2	Luas penanaman dan pengayaan pada hutan produksi: Pada Tahun 2020-2024 seluas 1.972.000 ha	Realisasi luas penanaman pada HTI, HTR, KPH, Perhutani; Luas pengayaan pada hutan alam; maupun Luas pembangunan hutan Silvikultur Intensif/ Muli Sistem Silvikultur/ Agroforestry pada hutan produksi dalam satuan hektar, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Luas penanaman pada HTI, HTR, KPH, Perhutani; Luas pengayaan pada hutan alam; maupun Luas pembangunan Silvikultur Intensif/ Muli Sistem Silvikultur dalam satuan hektar pada tahun berjalan.	Data akumulasi
3	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk Bioenergi: Pada Tahun 2020-2024 seluas 1.5000 ha.	Jumlah luas izin usaha pemanfaatan hutan produksi untuk tujuan pembangunan/ pengembangan bioenergi. Luas areal hutan pada IUPHHK-HTI maupun HTR (eksisting) yang ditujukan untuk pembangunan/ pengembangan Bioenergi dalam satuan hektar, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Realisasi: 1. Luas izin usaha pemanfaatan hutan produksi untuk tujuan pembangunan/ pengembangan Bioenergi, 2. Luas areal hutan pada IUPHHK-HTI maupun HTR (eksisting) yang ditujukan untuk pembangunan/ pengembangan Bioenergi.	Data akumulasi
4	Luas areal budidaya yang dikelola bersama dengan masyarakat: Pada Tahun 2020-2024 seluas 65.000 ha	Luas areal pada Unit usaha pemanfaatan hutan produksi yang diberikan akses kelola kepada masyarakat; Luas areal pengelolaan hutan bersama masyarakat pada Perhutani; dan Luas areal Blok Pemanfaatan pada KPHP yang diberikan akses kelola kepada masyarakat; dan Luas areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan	Realisasi: 1. Luas areal pada Unit usaha pemanfaatan hutan produksi yang diberikan akses kelola kepada masyarakat 2. Luas areal pengelolaan hutan bersama masyarakat	Data akumulasi

		Tanaman Rakyat dalam satuan hektar, dibandingkan dengan target disahkan 100%.	3. Luas areal Blok Pemanfaatan pada KPHT yang diterbitkan atas kelola kepada masyarakat dan 4. Luas areal (Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat).	
5	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi: Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 269 juta m ³	Jumlah produksi kayu bulat besar (KBB), kayu bulat sedang (KBS) dan kayu bulat kecil (KBC) dalam satuan volume (m ³) yang berasal dari hutan alam dan hutan tanaman, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Realisasi: 1. Produksi kayu bulat (KBB, KBS dan KBC) dari IUPHHK-HA, 2. Produksi kayu bulat (KBB, KBS dan KBC) dari IUPHHK- HTI, maupun HTR 3. Produksi kayu bulat (KBB, KBS dan KBC) dari Perhutani, maupun 4. Produksi kayu gmelir (KBB/KBS/KBC) hasil persiapan lahan (land clearing) pada IPK maupun Perhutani.	Data akumulasi
6	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik: Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 385 Unit Manajemen.	Jumlah IUPHHK-HA, HTI, RE, HTR yang mendapatkan penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan; maupun Unit Manajemen yang telah memiliki dokumen (sertifikat) hasil penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Realisasi jumlah: 1. Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang mendapatkan penilaian kinerja PHPL Kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan, atau 2. Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi eksisting yang telah memiliki dokumen hasil penilaian kinerja PHPL Kategori "sedang dan baik" yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi.	Data akumulasi
A3	Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu:			
1	Produksi komoditas HBBK meningkat: Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 2.000.000 ton	Realisasi jumlah produksi HBBK yang berasal dari unit pemanfaatan dan peningkatan HBBK dari IUPHHK-HA/RE/HT, IUPHHK-HA/HT, IUPHHK-HKa, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTR, Pengelola Hutan (KPH dan Perhutani) dan IUPHHK, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu dari: 1. IUPHHK-HA/HT 2. IUPHHK-HA/HT 3. IUPHHK-HKa 4. IUPHHK-HD 5. IUPHHK-HTR 6. Pengelola Hutan (KPH dan Perhutani) 7. IUPHHK	Data akumulasi
2	Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HBBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi:	Realisasi jumlah penambahan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan, unit usaha pemanfaatan HBBK atau pemanfaatan kawasan baik dari izin murni (IUPHHK-HA-HTR	Realisasi jumlah: 1. Unit baru usaha jasa lingkungan yang disahkan SK Izinnya, atau	Data akumulasi

	Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 25 Unit.	RAP/PAN Karbon, IUPHHK, IUPK) maupun unit manajemen yang melakukan Multiusaha Kehutanan (IUPHHK-ILU/KE dan IIT) termasuk Perhutani, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	<ol style="list-style-type: none"> Unit baru usaha jasa lingkungan, wisata alam yang telah dibayarkan iuran izin IUP/LWA, atau Unit baru usaha jasa lingkungan, wisata alam yang telah disahkan Desain Fisiknya, atau Unit baru usaha pemanfaatan IUPHHK (IUPHHK) yang telah disahkan SK Izinnya, atau Unit usaha existing yang melaksanakan kegiatan Multiusaha. 	
3	Luas areal pemulihan pada hutan produksi: Pada Tahun 2020-2024 mencapai 30.000 ha	Realisasi penambahan luas penanaman, pengkayaan dan pemulihan alami pada areal Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam satuan hektar, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Data luas penanaman, pengkayaan dan pemulihan alami pada areal Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam satuan hektar berdasarkan RKT Berjalan.	Data akumulasi
A4	Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan:			
1	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT: Pada Tahun 2024 mencapai 293 Unit.	Jumlah unit usaha pemanfaatan hutan yang melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai SIPUHH, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah unit usaha pemanfaatan hutan yang melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai SIPUHH.	Data per-tahun
2	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi: Pada Tahun 2024 mencapai 301 Wajib Bayar.	Jumlah wajib bayar (WB) yang melaksanakan pembayaran iuran kehutanan: PSDH/ DR/ IUPH/ PNT/ GRT/ DPEH, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah wajib bayar (WB) yang melaksanakan pembayaran iuran kehutanan: PSDH/ DR/ IUPH/ PNT/ GRT/ DPEH,	Data per-tahun
3	Tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan: Pada Tahun 2020-2024 meningkat sebanyak 800 orang.	Jumlah tenaga kerja profesional bidang pengelolaan hutan produksi lestari tahun berjalan pada Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Kelompok Masyarakat, KPH, UPT BPHP, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah tenaga kerja profesional bidang pengelolaan hutan produksi lestari pada Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Kelompok Masyarakat, KPH, Perhutani maupun UPT BPHP.	Data akumulasi.
A5	Kegiatan Peningkatan Usaha Industri dan Pemasaran Hasil Hutan:			
1	Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK: Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 183 izin IPHH (HHK dan HHBK)	Jumlah penerbitan izin usaha baru dan perluasan izin usaha industri primer hasil hutan (HHK dan HHBK), dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah unit usaha industri primer kehutanan (HHK dan HHBK) yang baru maupun perluasan usaha industri primer kehutanan, baik hasil hutan kayu dan HHBK yang diterbitkan	Data akumulasi

			izinnya pada tahun berjalan.	
2	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu: 2 Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 225 juta m ³ .	Jumlah volume produksi kayu olahan dari industri primer hasil hutan kayu (IPHKK) yang memiliki sertifikat legalitas kayu, dibandingkan target dikalikan 100%.	Jumlah volume produksi kayu olahan dari industri primer hasil hutan kayu (IPHKK) yang memiliki sertifikat legalitas kayu.	Data akumulasi
3	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/pemilikan SVLK: Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 710 UMKM	Jumlah UMKM Kehutanan yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu maupun yang difasilitasi pemilikan sertifikat Legalitas Kayu, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah UMKM Kehutanan yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu maupun yang difasilitasi pemilikan sertifikat Legalitas Kayu.	Data akumulasi
4	Laporan produksi industri hasil hutan kayu: Pada Tahun 2020-2024 sebesar 80 juta Ton.	Jumlah volume laporan produksi industri hasil hutan kayu, dibandingkan target dikalikan 100%.	Jumlah volume laporan produk industri hasil hutan kayu pada tahun berjalan.	Data akumulasi
5	Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu: Pada Tahun 2020-2024 sebanyak 5 dokumen.	Jumlah dokumen analisis kebijakan pengembangan pasar hasil hutan kayu atau perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah dokumen analisis kebijakan pengembangan pasar hasil hutan kayu dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu.	Data akumulasi
B	Program Dukungan Manajemen:			
1	Nilai SAKIP Ditjen PHPL: Pada Tahun 2024 mencapai 83 poin	Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahun.	Data per-tahun
B1	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL:			
1	Nilai SAKIP Ditjen PHPL: Pada Tahun 2024 mencapai 83 poin	Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahun.	Data per-tahun
2	Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Lestari Hutan Produksi dan Rehabilitasi yang lengkap dan dapat dimertanggungjawabkan: Setiap tahun, sebanyak 1 laporan	Jumlah laporan keuangan Ditjen PHPL, sesuai standar Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Jumlah laporan keuangan Ditjen PHPL, sesuai standar Sistem Akuntansi Instansi (SAI) setiap tahun.	Data per-tahun
3	Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL: Pada Tahun 2024 mencapai level 4	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan SPIP pada Ditjen PHPL oleh Anonimasi dan Pengawasan, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan SPIP pada Ditjen PHPL oleh Instansi berwenang setiap tahun.	Data per-tahun

Pt. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,



BAMBANG HENDROYONO

LAMPIRAN 2.
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
 LESTARI NOMOR: P.6 /PHPL/SET.5/REN.1/10/2020
 TENTANG STANDAR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK D3N
 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN
 PRODUKSI LESTARI TAHUN 2020-2024

FORMAT RENCANA AKSI PEMANTAUAN INDIKATOR KINERJA

No	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target Tahun 20xx	B03		B06		B09		B12		Kendala dan Solusi
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

..... 20xx
 Kepala Satker/ Unit Kerja/ Unit Organisasi

.....
 Plt. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN
 PRODUKSI LESTARI,

 BAMBANG HENDROYONO



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. 021-5730236 / Fax. 021-5733336



@ditjenphpl



@ditjen pengelolaan hutan produksi lestari

www.phpl.menlhk.go.id